

Book Chapter

Perlindungan dan Penegakan Hukum *di Indonesia*

Abdul Djabbar Marwan Mas
Sariati Baso Mading
Deddy Randa Yulia A. Hasan
Rachmat Eka Purnama Zulkifli Makkawaru
Bustamin Mustawa Nur
Sahrul Gunawan Ruslan Renggong
Kamsilaniah

Book Chapter

**PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA**

Copyright@penulis 2022

Penulis:

Abdul Djabbar Marwan Mas
Sariati Baso Madiong
Deddy Randa Yulia A. Hasan
Rachmat Eka Purnama Zulkifli Makkawaru
Bustamin Mustawa Nur
Sahrul Gunawan Ruslan Renggong
Kamsilaniah

Editor:

Andi Tira

Tata Letak
Mutmainnah

vi + 109 halaman

18 x 26 cm

Cetakan: 2022

Dicetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-95415-2-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Chakti Pustaka Indonesia
Jl. Ir. Sutami Ruko Villa Mutiara Indah
Kelurahan Bulurokeng, Kec. Biringkanaya
Makassar - 90241

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga *Book Chapter* dengan judul “**Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia**” telah terbit. *Book chapter* ini merupakan salah satu luaran dari pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi pada Program Studi Magister Hukum Universitas Bosowa, yang ditulis oleh beberapa mahasiswa dan tenaga pengajar dan dikemas dalam satu topik.

Keberhasilan penyusunan *Book Chapter* ini tentunya bukan atas usaha penulis saja namun ada banyak pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan untuk suksesnya penulisan buku ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril ataupun material sehingga buku ini berhasil disusun.

Harapan kami, dengan terbitnya *book chapter* ini, semoga dapat menambah referensi dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh berbagai pihak.

Makassar, September 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Chapter 1	
Fungsi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	1
Penulis: Abdul Djabbar¹, Marwan Mas², Ruslan Renggong³	
Chapter 2	
Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian	21
Penulis: Sariati¹, Baso Madiong², Kamsilaniah³	
Chapter 3	
Analisis Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Fidusia	43
Penulis: Deddy Randa¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong³	
Chapter 4	
Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Di Kota Makassar	59
Penulis: Rachmat E. Purnama¹, Zulkifli Makkawaru², Almusawir³	
Chapter 5	
Analisis Tindakan Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Online	81
Penulis: Bustamin¹, Ruslan Renggong², Mustawa Nur³	

Chapter 6

Analisis Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Terhadap
Hutan Adat di Kabupaten Bulukumba 95

Penulis:

Sahrul Gunawan¹, Baso Madiong², Zulkifli Makkawaru³

Chapter 1

FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Abdul Djabbar¹, Marwan Mas², Ruslan Renggong³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: djabbar2o@gmail.com

Abstrak

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam fungsinya khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Olehnya, peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat saat menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman Mamuju, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data penelitian yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam menegakan hukum dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Sedangkan kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika Dit Resnarkoba Sulawesi Barat oleh di wilayah hukum Sulawesi Barat berupa besarnya biaya operasional, keterbatasan personil, kurangnya fasilitas penunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kata kunci: *Penegakan Tindak Pidana; Narkotika*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dimana untuk mencapai status sebagai negara berkembang diperlukan pembangunan-pembangunan berkesinambungan atau sering disebut sebagai pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usaha yang dilakukan oleh Negara meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum yang dilakukan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu kendala di Indonesia yakni pembangunan di bidang ekonomi yang sulit untuk dikembangkan ditambah lagi dengan merosotnya ekonomi sejak munculnya pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dengan maraknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan dan tutupnya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia yang merupakan faktor utama penyebab meningkatnya jumlah pengangguran. Fenomena tersebut berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat yang rendah akan tingkat kesejahteraannya akan cenderung melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan melalui jalan pintas dengan cara melanggar hukum atau melakukan kejahatan.

Kejahatan adalah wujud dari perilaku yang menyimpang oleh seseorang ataupun kelompok yang selalu ada dan bahkan melekat pada masyarakat. Dimana perilaku menyimpang adalah suatu ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang merupakan dasar hukum dalam mengatur kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial atau ancaman riil (potensial) bagi berlangsungnya ketenangan hidup dan ketertiban sosial. Tentunya bentuk-bentuk kejahatan sangat merugikan masyarakat. Salah bentuk tindak kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh para pihak penegak hukum.

Penyalahgunaan narkoba (NAPZA) merupakan suatu perilaku seseorang yang dengan sengaja mengkonsumsi obat-obatan golongan narkoba, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai dengan fungsinya

yang umumnya terjadi akibat adanya rasa ingin tahu yang tinggi dan kemudian menjadi kebiasaan.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sesuai ketentuan, maka narkotika adalah sesuatu yang boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya guna kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada saat sekarang ini, kebanyakan penggunaan narkotika dimanfaatkan tidak sebagaimana mestinya. Banyak orang melakukan penyalahgunaan narkotika untuk sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pada umumnya tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak atau tidak berwenang. Permasalahan dalam perturan tersebut yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia, dan lainnya merupakan orang yang dalam kondisi sehat atau tidak sakit.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Tetapi dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di tengah masyarakat menunjukkan kecenderungan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang tidak mengenal usia baik orang dewasa, remaja bahkan anak dibawah umur ataupun jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Tindak kejahatan ini bukan hanya dilakukan secara individu melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan merupakan sebuah sindikat yang terorganisir melalui jaringan yang luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan tindak kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Keresahan masyarakat akan tindak kejahatan ini, karena berimbas buruk kepada lingkungan masyarakat seperti: (1) Pengguna mendadak mengalami perubahan sikap, perangai, dan kepribadian yang berubah dalam lingkungan masyarakat; (2) menurunnya sikap tanggungjawab, disiplin, dan

rasa malu di kehidupan sehari-hari; (3) menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologi pengguna mulai rusak; (4) membuat resah masyarakat dengan kejadian pelecehan seksual, dan hal buruk lainnya yang membuat masyarakat merasa tidak aman; dan (5) masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba, masyarakat bisa terancam ketika pengguna mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba cenderung mengalami kecelakaan, dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan secara cara untuk mendapatkan uang agar dapat membeli narkoba.

Polri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002, diberi amanah untuk menjaga keamanan dalam negeri untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹ Polri dituntut mereformasi lembaganya dalam hal memberikan rasa aman pada semua elemen masyarakat dalam bentuk perubahan struktur dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terciptanya anggota Polri yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Di dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur beberapa ketentuan mengenai tugas dari aparat kepolisian dalam menerima laporan yaitu:² (1) Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi; (2) Melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana; dan (3) Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melapor atau mengadu kepada Polri.

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam fungsinya khususnya dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beban yang sangat berat dalam menangani tindak pidana kriminal ataupun gangguan Kamtibmas lainnya dari masyarakat terus meningkat. Daerah perkotaan menjadi daerah utama yang paling diperhatikan

¹ *Ibid*

² Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, di wilayah kecamatan pun sudah mulai menjadi pusat kriminalitas.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman Mamunyu, kecamatan Mamuju, kabupaten Mamuju, provinsi Sulawesi Barat. Dalam mengumpulkan data penelitian di lokasi penelitian, maka peneliti menggunakan dua jenis data; data primer dan data sekunder. pengumpulan data dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Data dan informasi yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara selama penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Polda Sulawesi Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/533/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pembentukan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dan pada tanggal 22 Agustus 2016 Polda Sulbar diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian dalam suatu upacara penyerahan Pataka Siamasei oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Tito Karnavian kepada Kapolda Sulawesi Barat Brigjen Pol. Drs Lukman Wahyu Hariyanto, M.H.

Polda Sulawesi Barat sebagai salah satu ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha beradaptasi pada perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah dinamika yang begitu pesat. Polda Sulawesi Barat menghadapi tantangan yang semakin berat yang pada akhirnya memperkokoh benteng pertahanan dalam menghadapi berbagai permasalahan di masyarakat. Polda Sulawesi Barat memiliki pandangan ke depan yang mampu memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi dan dirumuskan pada visinya yaitu “Terwujudnya Sulawesi Barat Yang Aman dan Tertib” Selanjutnya dituangkan dalam misinya yaitu “Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Sulawesi Barat.

A. Fungsi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polda Sulawesi Barat dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Sebagaimana diatur`dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Dalam menjalankan operasinya, Polda Sulawesi Barat berpedoman pada dua hal yang mendasar tugas utama Polri sebagaimana yang termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, khususnya pada Pasal 13.

Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesai memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, Polda Sulawesi Barat memiliki tugas penting dalam menghentikan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang bekerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Polda Sulawesi Barat juga terus berusaha menekan angka tindak pidana narkotika di wilayah hukum Sulawesi Barat. Walaupun wilayahnya cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Sulawesi Barat agar terhindar dari kegiatan peredaran narkotika, Polda Sulawesi Barat tetap berusaha

memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Dalam mengoptimalkan fungsinya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berpedoman pada 4 (empat) azas yaitu:

- a. Mengutamakan pencegahan, suatu sikap dan pandangan yang dilandasi pemikiran bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.
- b. Keterpaduan dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas yang melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Membangun sinkronisasi dan saling koordinasi dengan instansi terkait seperti:
 1. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
 2. Pol-Airud.
 3. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat
- c. Efektif dan efisien, upaya pencapaian keberhasilan tugas harus mempertimbangkan keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.
- d. Proaktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Fungsi Kepolisian pada Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Sulawesi Barat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022 menjelaskan bahwa: *“Kami selaku Ditresnarkoba, dalam menjalankan fungsi kepolisian khususnya saat melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika selalu mengawalinya dengan pembinaan, pencegahan, dan penindakan”*

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi kepolisian, pihak Ditresnarkoba dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Fungsi kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu penyalahgunaan narkotika. Beberapa fungsi kepolisian yang dilaksanakan untuk menegakan hukum terhadap

tindak pidana narkoba yaitu, tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana narkoba sampai berkas perkara tersebut pada kejaksaan yang berwenang jika kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Anggota kepolisian dari Dit Resnarkoba Sulawesi Barat juga telah berupaya dalam mengadakan kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi serta mengajak instansi lain di wilayah hukum Sulawesi Barat dengan tujuan agar masyarakat maupun pelajar di sekolah-sekolah mampu menghindari dan mengetahui bahayanya penyalahgunaan narkoba.

Fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Kepolisian dari Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

1) Fungsi Pre-emptif

Fungsi pre-emptif ini adalah langkah awal yang diambil sebelum masuk kedalam langkah pencegahan. Pre-emptif atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Suatu tindakan pencegahan adalah preventif. Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah pre-emptif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.

Fungsi ini merupakan pencegahan yang secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dari terjadinya pengguna untuk menciptakan suatu kesadaran dan kewaspadaan serta daya sangkal guna terbinanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai fungsi pre-emptif yang diungkapkan oleh H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022 bahwa: *“Dalam upaya pencegahan dini tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kami rutin melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat khususnya pada pelajar di Sulawesi Barat. Karena pelajar sangat rentan terhadap tindak pidana narkoba”*

Dari hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa aktualisasi fungsi pre-emptif atau pembinaan yang dilakukan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap semua lapisan masyarakat baik secara langsung dan penyuluhan ke sekolah-sekolah guna memberi pengertian akan bahaya narkoba, sehingga para pelajar, khususnya kaum muda mengerti dan tidak coba-coba untuk mengkonsumsi narkoba. Namun peneliti berpendapat bahwa aktualisasi yang dilakukan belum maksimal karena hanya berupa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan saja. Pada hal masih banyak kegiatan yang lain, misalnya ceramah, diskusi, maupun penyuluhan melalui media elektronik atau media sosial yang berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Upaya pencegahan berupa sosialisasi atau penyuluhan dilakukan dengan kerjasama dengan sub bagian lain yang menjadi tugas bersama Kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dengan H. Abdul Salam, S.H, yaitu: *“Penyuluhan mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi tidak dibatasi pada peran sosialisasi saja, tetapi juga personil Ditresnarkoba Polda Sulbar yang terjun langsung ke masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan penting menjaga ketertiban dan menghindari perbuatan pidana terutama penyalahgunaan narkotika.*

Sosialisasi sebagai bentuk antisipasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang, khususnya isu nasional yang berpotensi terjadi di daerah. Maka untuk itu sosialisasi dan penyuluhan juga dilakukan pada para personil Ditresnarkoba Polda Sulbar itu sendiri, terkait strategi pengamanan dan cara menghadapi potensi-potensi, hal ini penting bagi personil, karena personil merupakan ujung tombak menjadi bagian penting yang langsung berhadapan dengan kondisi-kondisi tertentu. Hal ini juga sebagai usaha dalam penguatan kapasitas personil Ditresnarkoba Polda Sulbar.

Fungsi pre-emptif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar selain sosialisasi dan penyuluhan juga seperti pemasangan baliho-baliho, spanduk, dan pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkotika. Pernyataan di atas dikemukakan oleh H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba, bahwa: *“Selain melakukan sosialisasi sebagai upaya pencegahan, kami juga berupaya melakukan pemasangan baliho-baliho, spanduk dan pamflet yang berisikan peringatan akan bahaya narkotika. Namun karena terbatasnya biaya*

maka baliho, spanduk dan pamflet itu hanya dipasang dengan jumlah yang sangat minim dan dekat dengan perkotaan, kami belum dapat menjangkau sampai di daerah terpencil”.

Peneliti menyimpulkan hasil wawancara tersebut bahwa Ditresnarkoba Polda Sulbar telah berusaha melakukan fungsi pre-emptif selain sosialisasi atau penyuluhan seperti pemasangan baliho-baliho, spanduk, dan pamflet yang isinya merupakan peringatan terhadap bahaya narkoba. Hal ini guna memberikan pengertian dan peringatan bagi masyarakat pada umumnya. Tetapi karena keterbatasan dana maka kegiatan ini belum begitu maksimal.

Selain itu, Ditresnarkoba Polda Sulbar menempuh beberapa cara dan upaya yang bersifat pencegahan lain, yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait, yaitu BNN, Dinas Sosial dan lembaga pendidikan. Dari hasil wawancara upaya pencegahan lain yang dilakukan yaitu: *“Untuk pencegahan lainnya kami melakukan kerjasama dengan instansi lain. BNN, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikannya. Yang di dalamnya ada langkah-langkah bersama dalam pencegahan termasuk penyuluhan dan edukasi, itu penekannya pada pencegahan.*

Kedudukan Ditresnarkoba penting sebagai suksesnya program Pemerintah. Hal demikian mengingat bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam keberlangsungan bernegara. Ditresnarkoba melakukan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan keberlangsungan negara. Tugas-tugas personil Ditresnarkoba Polda Polda telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan tata kerja diatur dalam Perpol No. 14 Tahun 2018.

Secara khusus pemeliharaan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui beberapa tahapan yang juga berkaitan dengan peran Kepolisian secara umum. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban tidak bisa dilakukan hanya searah oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar tetapi juga melibatkan beberapa sub bagian dalam Kepolisian Daerah Sulbar berdasarkan lingkup kewenangannya. Pemeliharaan ini dilakukan mulai dari upaya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui beberapa strategi seperti penyuluhan hukum dan melakukan kunjungan pendekatan kekeluargaan terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh.

2) Fungsi Preventif

Definisi fungsi preventif ini adalah langkah yang diambil oleh pihak Polda Sulawesi Barat guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba

ke situasi yang lebih mengkhawatirkan. Dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Sulawesi Barat, Polda Sulawesi Barat mengadakan upaya preventif (pencegahan) dengan tujuan guna menekan angka penyalahgunaan narkoba.

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi.

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, pencegahan kejahatan memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Tujuan utama dari usaha-usaha preventif ini ialah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan dengan H. Abdul Salam, S.H, mengenai upaya preventif yaitu: *"Hubungannya dengan usaha dalam mencegah peredaran nakotika, persenil kami ritun melakukan pengawasan dan razia-razia di tempat-tempat yang dianggap rawan peredaran narkoba"*.

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian, maka peneliti menyebutkan mengenai aktualisasi dari fungsi preventif Dit Resnarkoba Sulawesi Barat melalui upaya:

- a. Melakukan pengawasan ditempat-tempat hiburan malam seperti kafe-kafe, hotel-hotel, penginapan dan sebagainya. Satuan Dit Resnakorba juga melakukan operasi mendadak diberbagai titik yang diidentifikasi akan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta razia ditempat kost yang yang rawan penyalahgunaan narkoba.
- b. Melakukan razia-razia ke sekolah-sekolah
- c. Melakukan penjagaan di tempat-tempat yang merupakan akses transportasi dari satu daerah ke daerah yang lain seperti terminal-terminal dan pelabuhan.

- d. Mengawasi toko-toko obat, yang mana toko-toko obat tidak boleh menjual ataupun mengedarkan obat-obat yang termasuk dalam daftar G yang tergolong dalam psikotropika.
- e. Melakukan razia secara rutin di jalan lintas wilayah hukum Polda Sulawesi Barat.
- f. Melakukan Operasi Ketupat diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- g. Melakukan Operasi Lilin diadakan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Pengawasan dalam bentuk patroli juga pengamanan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan. Lemahnya pengawasan dapat memicu kejahatan terus meningkat apabila masyarakat juga kurang patuh terhadap hukum. Karena pelaku kejahatan merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang. Hal ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan, sebagai langkah mengurangi kejahatan.


3) Fungsi Represif

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh satuan Dit Resnarkoba Sulawesi Barat adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba. Langkah represif atau penindakan diambil oleh aparat kepolisian apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran atau terbukti secara hukum telah mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba. Fungsi ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan khususnya penyalahgunaan narkoba.

Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum. Kemudian represif juga diartikan sebagai penindakan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.

Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui fungsi represif yang ditangani oleh Ditrenarkoba Polda Sulbar didasarkan lingkup tugasnya yaitu bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui tindakan penanganan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian pada Ditresnarkoba Polda Subar, pelaksanaan fungsi melalui upaya represif atau sarana *penal* dilakukan melalui mekanisme penanganan tindak pidana narkotika dilaksanakan berdasarkan laporan, pengaduan atau tertangkap tangan.



Gambar. 4.1 Mekanisme Penanganan Kasus Narkotika di Ditresnarkoba Polda Sulbar

Dasar pemeriksaan penyidikan tindak pidana narkotika adalah adanya laporan, pengaduan dari masyarakat atau tertangkap tangan. Laporan atau pengaduan dari masyarakat dapat melalui ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Laporan melalui SPK kemudian diarahkan pada Ditresnarkoba atau Resnarkoba pada tingkat Polres. Setelah menerima laporan kemudian dilakukan analisis fakta dan mencari adanya tindak pidana, atau tahap penyelidikan. Setelah ditemukannya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang ada, kemudian dilakukan tahap penyidikan yang meliputi pencarian tersangka, penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan penahanan. Adapun dalam kondisi khusus tertangkap tangan atau ditemukan tindak pidana pada waktu operasi atau razia, apabila ada bukti kuat langsung dilakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.

Sesuai penjelasan di atas, maka mekanisme penanganan kasus tindak pidana narkotika selalu memperhatikan melalui adanya laporan atau pengaduan dan tertangkap tangan. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba pada 03 Januari 2022, yaitu: *“Kami selaku penegak hukum dalam hal penanganan tindak pidana narkotika maka penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan setelah laporan. Tapi kita ketahui sendiri bahwa dalam kasus narkotika ini memiliki perbedaan dengan kasus pidana lain. Disamping laporan, kami perlu melakukan pemantauan terutama pada target operasi pada seseorang yang diduga kuat, informasi terutama didapatkan dari yang sudah ditangkap atau sudah tersangka, itu kemudian kita telesuri untuk*

mencari tersangka lainnya seperti bandar. Kalau untuk razia itu memang rutin, apabila terbukti maka langsung kami tangkap.”

Fungsi dilakukan Ditresnarkoba Polda Sulbar dalam upaya untuk menekan tindak pidana bidang narkotika, guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam penerapan hukum pidana yaitu mengedepankan penegakkan hukum yang cepat, hal ini juga disampaikan oleh H. Abdul Salam, S.H selaku Kasubdit 2 Dit Resnarkoba, yaitu: *“Apabila terjadi tindak pidana maka personil kami sesegera mungkin mengejar pelaku, mengingat alat bukti yang sah sudah ada, personil kami sesuai arahan akan cepat melakukan penangkapan pada si pelaku, ini bertujuan mempercepat proses kasus untuk menjamin rasa aman masyarakat, jika pelaku tidak langsung dikejar dan ditangkap maka ini dikhawatirkan akan mengurangi rasa kepercayaan masyarakat pada institusi Kepolisian pada umumnya”*

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Polda Sulbar selalu mengedepankan hukum pidana untuk penindakan tindak pidana yang telah dilakukan demi menjamin ketertiban dalam masyarakat. Penerapan hukum pidana oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar merupakan bagian fungsinya hukum pidana, dan Kepolisian berdasarkan tugas dan fungsinya merupakan instrumen penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara. Jika terjadi penyalahgunaan dan/atau pengedaran narkotika kepolisian bertindak mengacu pada:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Psicotropika.
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Fungsi dalam penerapan hukum pidana sesuai hasil penelitian di atas melalui upaya represif yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Sulbar yaitu menindaki pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan dengan sanksi yang bertujuan bisa menimbulkan efek jera dan bermanfaat bagi pelakunya dan bisa menjadi peringatan bagi orang yang hendak melakukan hal yang sama sehingga mengurungkan niatnya. Pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten berkelanjutan dinilai merupakan salahsatu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi serta “memberantas” tindak pidananarkotika.

Penerapan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, berdasarkan tujuan pidana, maka pidana bermaksud

memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatan atau memunculkan penyesalan dan rasa bersalah, pidana terhadap pelaku memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keliru, sehingga tidak patut diikuti, serta penerapan hukum pidana kepada pelaku memberikan rasa aman kepada masyarakat luas karena pelaku diamankan dan dilakukan perbaikan oleh sistem peradilan pidana.

Adapun upaya represif (penindakan) yang dilakukan oleh Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat secara eksplisit diuraikan sebagai:

- a. Berupaya memutuskan jalur peredaran gelap obat terlarang
- b. Mengungkap jaringan sindikat nasional/internasional
- c. Memusnahkan barang bukti narkoba dan psikotropika yang disita
- d. Mengungkap apa yang menjadi motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan obat terlarang tersebut
- e. Melaksanakan kegiatan/ mekanisme ungkap kasus narkoba dan psikotropika mulai dari info, analisa info, sampai pelaksanaan kegiatan dan RPE.
- f. Pelaksanaan terapi dan Rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dalam lembaga tertentu sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat Dalam Menangani Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana Narkoba, Polda Sulawesi Barat tentu mengalami berbagai kendala atau hambatan. Hal ini yang menyebabkan Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat mengalami kesulitan serta kurang maksimalnya dalam mengungkap sindikat peredaran narkoba. Sesuai hasil wawancara dengan bapak AKBP Albert H. Uly, S.H.,M.H selaku Wadir Narkoba Polda Sulawesi Barat pada tanggal 4 Januari 2022 yang menyatakan bahwa *“Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kami selaku personil Dit Resnakoba Polda Sulbar menghadapi berbagai kendala. Kendala yang kami dapat di lapangan seperti minimnya biaya operasional, keterbatasan personil, serta kurangnya fasilitas penunjang operasional”*.

Kemudian beliau melanjutkan kembali komentarnya, bahwa *“Selain kendala tersebut, kami juga terkendala pada tersangka yang tertangkap tangan tidak mau mengakui siapa bandarnya, luasnya daerah Sulbar menyebabkab*

kami kesulitan dalam melakukan operasi, bandar narkoba sering berpindah-pindah, serta kurangnya partisipasi masyarakat”.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa berbagai kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Sulawesi Barat antara lain:

1) Kendala Internal

- a. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan Narkoba. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan menegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan.
- b. Keterbatasan personil, dalam hal ini khususnya pada Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat dalam melakukan pemberantasan narkoba dan memutus peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, Dit Resnarkoba perlu mengusulkan tentang penambahan personil untuk pelaksanaan tugas dalam menangani tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat. Selain itu, kurangnya pelatihan-pelatihan bagi para anggota Satuan Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat sehingga penguasaan tentang perundangundangan, penyelidikan serta penyidikan kasus-kasus narkoba belum benar-benar dikuasai oleh beberapa anggota Dit Resnarkoba Polda Sulawesi Barat.
- c. Kurangnya Fasilitas Penunjang Operasional seperti belum adanya alat pendeteksi narkoba. Alat deteksi Narkoba sangat dibutuhkan untuk mempermudah penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana Narkoba. Alat deteksi (IT) Narkoba dan Analisis Notebook digunakan untuk melakukan penyadapan handphone (HP) dari pelaku dan jaringannya.

2) Kendala Eksternal

- a. Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah yang luas sehingga jumlah personil yang terbatas membuat personil kepolisian menjadi kurang efisien dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan memutus peredaran gelap narkoba.

- b. Para bandar atau pengedar narkoba memiliki mobilitas yang tinggi dan memiliki kewaspadaan yang tinggi sehingga sulit dalam melakukan penangkapan.
- c. Modus operandi baru yang muncul akibat semakin berkembangnya IPTEK dan Teknologi yang membawa dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan IPTEK dan Teknologi seringkali dimanfaatkan untuk sasaran kejahatan seperti berbagai transaksi narkoba menggunakan berbagai media elektronik atau lewat jaringan internet. Kejahatan semacam ini masih sangat sulit untuk dicegah dan dideteksi.
- d. Jaringan pengedar narkoba terselubung yang ditandai dengan jika tersangka yang tertangkap seringkali hanya terbatas pada pengedar atau pemakainya saja sedangkan distributor maupun produsennya lolos dari penangkapan.
- e. Masih rendahnya pemahaman terhadap hukum atau tidak cakap hukum oleh masyarakat mengakibatkan seseorang tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Rendahnya partisipasi masyarakat khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus penyalahgunaan Narkoba. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba bukan merupakan hal yang mudah sebab diperlukan kerjasama dari berbagai pihak khususnya masyarakat namun ada kalanya masyarakat tidak memberikan dukungan yang baik kepada pihak kepolisian. Masyarakat tidak mau berpartisipasi bahkan menyembunyikan informasi pada saat melakukan penyidikan.

PENUTUP

Simpulan

Fungsi kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dit Resnarkoba Sulawesi Barat dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, yaitu dengan mengadakan program pertama pre-emptive (pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan). Hal ini tercantum dalam Pasal 2 UU Kepolisian.

Saran

Berbagai kendala yang dihadapi dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba Dit Resnarkoba Sulawesi Barat oleh di wilayah hukum Sulawesi Barat baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Untuk itu disarankan:

- 1) Kepada Polda Sulawesi Barat diharapkan untuk secepatnya mengusul guna memiliki Labotarium Forensik
- 2) Kepada Polda Sulawesi Barat diharapkan melakukan kerjasama melalui pembuatan MoU agar pada saat pengecekan urine maupun darah tersangka tidak terlalu jauh dan sampel barangnya tidak mudah rusak atau agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari sampel tersebut.

REFERENSI

- Atmasasmita.1992. *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco.
- Bob Susanto, *Tugas Kepolisian Republik Indonesia dan Fungsinya*. Dalam <https://www.seputarpengetahuan.com>, diakses 28 September 2021.
- Charlos Reith. 2000. *The Blind Eye Of History : A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt. 1999. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efend, Yahman. 2011. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Jackobus. 2005. *Bahaya Narkoba*. Jakarta: Erlangga.
- Kartono, Kartini. 2014. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, dkk. 2018. *Peranan Polres Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015 – 2017)*. Jurnal Vol.1 hlm60.
- Lucelia Juanita.,WR. 2014. *Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)*. Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makarnao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Moh. Nazir.2012. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Muh. Adnan.2020. *Skripsi: Peran Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar*.Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sunarso. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum Indonesia*, cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materill*. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang POLRI
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Pasal 112 dan 114 KHUP tentang Narkotika

Chapter 2

ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN

Sariati¹, Baso Madiong², Kamsilaniah³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: sariatihukum@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perubahan kewajiban orang tua terhadap anaknya setelah perceraian dan menentukan dan mengkaji bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka berubah setelah perceraian. Mempelajari dan mempelajari faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tetap sama setelah perceraian, dan bahwa anak mempertahankan haknya sebagai seorang anak, terutama biaya hidup anak, yang dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp. 250.000 per bulan, di samping hak atas pengasuhan, bimbingan, dan kasih sayang yang baik dari orang tuanya, hak atas pendidikan, hak atas sandang, papan, dan pangan yang layak, serta hak-hak lain yang mendukung tumbuh kembang anak. Penilaian hakim terhadap penghasilan orang tua dalam mencapai penetapan tanggung jawab orang tua adalah sepenuhnya tepat, berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan.

Kata kunci: *Tanggung Jawab; Orang Tua; Perceraian*

PENDAHULUAN

Perpisahan adalah peristiwa yang menakutkan bagi setiap keluarga (pasangan, istri, dan anak-anak). Perpisahan dapat disebabkan oleh variabel yang berbeda, termasuk ketidakmampuan untuk menyampaikan, membawa perdebatan, ketidaksetiaan, perilaku kasar di rumah, masalah keuangan, pernikahan dini, perubahan sosial, dll. Kedua pemain (mantan dan mantan) harus menyesuaikan diri dengan kehidupan lain setelah perpisahan. Terutama

masalah keuangan, belum lagi bagaimana pernikahan mereka telah menciptakan seorang anak.

Jika walinya baik hati, ramah, dan menyayangi, anak akan memiliki karakter yang baik, dan dengan asumsi bahwa walinya tegas dan hormat dalam menyelesaikan agama dalam kehidupan sehari-hari, anak akan memiliki komponen positif dalam dirinya. karakter. Anak muda itu kemudian akan menghadapi pertemuan ketat yang akan menjadi penting bagi karakternya. Misi terhormat.

Anak-anak secara konsisten merupakan sumber pertimbangan dari berbagai latar belakang. Bagaimana dia bisa diperlakukan oleh orang tuanya, bahkan dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui pendekatan yang melindungi anak muda? Ayah organik berkewajiban untuk menampung anak kandungnya, dan seorang anak memiliki pilihan untuk mencari nafkah dari ayahnya ketika dia dilahirkan ke dunia melalui pakaian, penutup, dan kebutuhan lainnya, terlepas dari apakah pernikahan orang tua anak itu telah berpisah. . Untuk anak-anak yang dibawa ke dunia setelah perpisahan orang tua mereka, ini adalah peristiwa terobosan yang akan berdampak buruk pada kehidupan mereka.

Alasan kewajiban ayah untuk menafkahi anak tidak hanya karena hubungan tetapi juga karena keadaan anak yang belum bebas dan membutuhkan biaya, hidupnya bergantung pada kehadiran pihak yang bersangkutan. memastikan panggilan. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibu, jika ibu bertanggung jawab mengurus anak di rumah, ayah bertanggung jawab atas penghasilan yang cukup untuk membayar sewa anak. Ayah hanya berkewajiban untuk menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya membutuhkan nafkah, dia tidak berkewajiban untuk mewajibkan anaknya yang memiliki harta untuk membantu hidupnya sendiri. Tentu saja, setiap jenis keluarga masa depan harus mencapai sesuatu yang berharga dan melayani kerabat mereka dengan tulus. Penjaga gerbang adalah pembenaran untuk pengalaman pertama dengan dunia di planet ini.

Pasal 9 Undang-undang Tidak Resmi Nomor 4 Tahun 1979 tentang Peningkatan Anak Muda menetapkan bahwa penjaga gerbang bertanggung jawab segera untuk menerima bantuan pemerintah kepada anak-anak dengan cara yang tulus, serius dan sosial. Komitmen penjaga gerbang untuk anak muda mencakup janji untuk benar-benar berkonsentrasi dan mengajar anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat membentuk dan dibingkai menjadi

individu yang sehat, pintar, berkomitmen kepada Tuhan Yang Mahakuasa, didedikasikan untuk dua penjaganya, sabar dan bersedia, serta wajar untuk menjalankan prinsip negara dalam perspektif Pancasila. Tanggung jawab bersama di antara pasangan suami istri dalam memelihara dan mengurus keluarga akan menjadi kabur jika keluarga yang sedang dibangun mengalami guncangan dan, yang lebih menyedihkan lagi jika ketika keluarga itu putus, hal itu sudah ada dan belum lama ini terjadi. internal yang terkoordinasi. Pedoman pernikahan.

Penitipan anak juga menunjukkan kewajiban wali untuk memilah, memberikan bantuan yang tepat dan mengatasi masalah kehidupan anak dari wali, kewajiban untuk benar-benar fokus pada anak sangat tahan lama sampai anak dapat hidup sendiri. Dalam peraturan dan pedoman tertentu, kita dapat melihat beberapa hal yang mengontrol komitmen wali terhadap anak, antara lain: perikatan wali terhadap anak-anak setelah berpisah menurut Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Secara sah, perikatan di antara pasangan akan muncul jika perkawinan telah dilakukan atau diselesaikan secara langsung, pada akhir hari perikatan pasangan atau suami tidak akan ada jika orang tidak menikah. Tanggung jawab dan kebebasan itu berubah di antara pasangan suami istri ketika disandingkan dengan tanggung jawab yang sama, terutama kewajiban untuk membesarkan dan memelihara keluarga yang sebagian besar dianggap biasa sebagai motivasi untuk membangun keluarga yang dipandang sebagai motivasi konvensional untuk berkeluarga membuat keluarga.

Dalam Pasal 45 Pedoman Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut: 1. Kedua gatekeeper tersebut berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban-kewajiban penjaga pintu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini cukup besar sampai anak-anak itu kawin atau bebas, ikatan-ikatan itu tetap berjalan meskipun perkawinan antara keduanya telah berpisah. Selain itu, dalam Pasal 47 Pedoman Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut: 2. a. Anak-anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah sangat terpengaruh oleh orang tua mereka selama mereka tidak menyangkal kekuatan mereka. Penjaga berbicara kepada anak muda itu sehubungan dengan latihan yang sah di dalam dan di luar pengadilan.

Dari beberapa penjelasan PP No. 1 Tahun 1974, secara umum dapat dipahami bahwa perkawinan mengatur kewajiban wali terhadap anak-anaknya, terlepas dari terpisah atau tidaknya keluarga karena perpecahan.

Kewajiban orang tua meliputi:

1. Penjaga berkomitmen untuk mengikuti dan menunjukkan anak-anak mereka juga benar untuk membentuk.
2. Penjaga berbicara dengan anak-anak tentang latihan yang sah di dalam dan di luar pengadilan.

Sebagaimana dalam Pasal 41 Pedoman Perkawinan, masuk akal bahwa ayah bertanggung jawab atas setiap biaya dukungan dan pelatihan yang diharapkan oleh anak, tanggung jawab ini tetap selanjutnya terlepas dari kekuasaan sebagai orang tua atau tidak. dibubarkan.

Tanggung jawab penjaga kepada anak-anak setelah pembagian ditunjukkan oleh KHI. Dalam pandangan pembelajaran Islam terhadap anak-anak, menempatkan anak-anak pada posisi yang layak. Anak-anak muda mendapatkan kedudukan dan tempat yang tidak lazim dalam Nash Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka dalam pandangan Islam anak-anak harus benar-benar dipusatkan dengan ibadah, pembekalan, pendidikan, kapasitas, kapasitas dan akhlak agar anak kelak dapat diandalkan dalam kehidupan mereka. . berbaur sendiri untuk mengalahkan kekhawatiran hidup lebih jauh.

Dalam KHI yang memuat materi administrasi perkawinan, warisan dan wakaf yang secara signifikan tergambar dalam pedoman Islam di Indonesia, karena sangat sedikit hal yang dianalisis terkait dengan rencana tersebut. di KHI yang mengatur tanggung jawab gatekeeper kepada anak. Pasal 77 KHI menyatakan: sebuah. Sepasang suami istri memiliki kewajiban yang layak untuk memelihara keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan landasan esensial dari desain masyarakat. Sepasang suami istri berkewajiban untuk saling menyayangi, menghargai satu sama lain, bertahan dan memberikan bantuan fisik dan mendalam satu sama lain.

1. sebuah. berbagi cinta, hormat, hormat, ketergantungan dan saling memberikan bantuan lahir dan batin.
2. Sepasang suami istri memikul komitmen untuk mempertahankan dan benar-benar fokus pada anak-anak mereka, baik dalam hal perkembangan fisik, dunia lain dan ilmiah serta sekolah yang ketat.
3. Sepasang suami istri wajib menjaga kehormatan mereka.
4. Jika pasangan mengabaikan komitmen khusus mereka, mereka dapat mengajukan klaim di pengadilan.

Menghubungkan dengan komitmen wali setelah berakhirnya pernikahan. KHI dalam pasal-pasal nya menggunakan istilah dengan nama Kid Care yang terdapat pada bagian XVI Pasal 98 sampai dengan 106, namun dengan tegas pasal yang mengatur tentang komitmen untuk benar-benar fokus pada anak-anak jika terjadi perpisahan hanya ditahan dalam Pasal 105 dan Pasal 106. Dalam Pasal 98 KHI dinyatakan: Cukup jauh bagi seorang anak muda yang mampu untuk tetap pendiam atau sebagai orang dewasa adalah 21 tahun, sama lamanya dengan anak yang tidak benar-benar lemah mental atau belum pernah menikah. sebuah. sebuah. Penjaga berbicara kepada anak itu sesuai dengan semua latihan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. b. Pengadilan Tinggi dapat memilih kerabat dekat yang dapat memenuhi tanggung jawab ini jika kedua penjaga tidak dapat memenuhinya.

Sementara itu, Pasal 105 KHI dalam hal detasemen menyatakan: sebuah. sebuah. Adalah hak ibu untuk mengurus anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun. b. Bantuan seorang anak mumayyiz diberikan kepada anak untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemegang hak perwalian.

Biaya bantuan ditanggung oleh ayahnya. Untuk keadaan yang sedang berlangsung, setiap anak yang bersama ayahnya sebagai mantan masih berkewajiban menanggung biaya hidup dan mendidik anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut kawin. Terhadap permintaan kaum muda, pemantau harus benar-benar memperhatikan dan memberdayakan sumber daya tersebut, hal ini diminta dalam Pasal 106 KHI yang menyatakan: sebuah. Penjaga gerbang wajib benar-benar memperhatikan dan menjaga harta anak-anaknya yang masih di bawah umur atau masih di bawah perwalian dan tidak boleh pindah atau meminjamkan rumah selain keperluan yang sangat penting menerima kepentingan dan keuntungan anak yang sepenuhnya memikat atau semacamnya. itu tidak bisa dipahami. lagi diperoleh. Administrator hukum bertanggung jawab atas setiap kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kasus khusus dari tanggung jawab yang dirujuk dalam segmen (1).

Pasal-pasal yang terdapat dalam KHI tentang hadanah menegaskan bahwa kewajiban renungan materi dan non materi bagi anak tidak dapat dipisahkan satu sama lain, demikian pula KHI memutuskan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh penjaga meskipun mereka terpencil. Anak-anak yang belum mumayyiz masih sangat diperhatikan oleh ibunya sedangkan hartanya masih menjadi komitmen dan tanggung jawab ayahnya.

KHI juga menegaskan bahwa seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah yang terbaik bagi ibu untuk menghadapinya sementara dengan asumsi anak itumumayyiz dia bisa memilih ayah atau ibunya untuk menjadi walinya. Sebagai gambaran kasus yang terjadi di Pengadilan Wilayah BauBau, penasehat hukumnya adalah pasangan suami istri yang mengarsipkan gugatan cerai terhadap kaki tangannya, dengan Nomor Perkara: 0298/Pdt.G/2019/PA.Bb. bahwa pada tanggal 21 November 2015 telah terjadi perkawinan antara Penasehat Hukum dengan Termohon di lingkungan Kerja Usaha Keras, Betoambari Lokal, Kabupaten Bau Peraturan, Daerah Sulawesi Tenggara dengan kutipan Akta Nikah No.144/KUA.24.6.2/PW.01/07/2009. 21 November 2015. Dari perkawinan ini telah dikaruniai seorang anak berusia 3 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pengawasan Termohon.

Pembenaran atas pencatatan gugatan tersebut adalah bahwa keluarga Pengacara dan Termohon pada awalnya berjalan secara rukun dan baik sebagai pasangan suami istri, namun sejak Juni 2016, keluarga Termohon dan Termohon mulai bercerai-berai dengan alasan bahwa pada saat itu Termohon meminta ijin untuk kembali ke rumah orang tuanya, namun pada saat itu Pengacara mengajukan kepada Termohon untuk mendapatkan izin dari orang tua Pemohon terlebih dahulu namun Termohon menolaknya akhirnya Pemohon dan Termohon terus berjuang. Meskipun pada bulan Agustus 2016 antara Termohon dan Termohon kembali berdebat dan bertengkar dengan alasan bahwa pada saat itu Pengacara mempersilakan Termohon untuk tinggal dengan bebas, untuk situasi ini tinggal di rumah kontrakan namun Termohon menolak dan memutuskan untuk tetap tinggal bersama Termohon. Orang-orang responden. mulut. Padahal dalam kejadian di atas Termohon meninggalkan rumah bersama orang tua Termohon di Kota Lipu, Lokal Betoamabri, Kota Bau, Wilayah Sulawesi Tenggara. Sementara itu, Kandidat tinggal di tempat orang-orang Pemohon di Kota Waborobo, Lokal Betoambari, Kota Bau, Wilayah Sulawesi Tenggara, yang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Meskipun saat terjadi pertengkaran mulut antara Termohon dan Termohon, namun Pengacara dan Termohon telah dibujuk oleh keluarga Termohon namun tidak membuahkan hasil. Sedangkan klarifikasi di atas menunjukkan apa yang terjadi dalam keluarga Pengacara dan Termohon benar-benar rusak dan sulit untuk diperbaiki. Dengan datangnya pertemuan yang tidak seluruhnya diselesaikan, Kandidat dan Termohon sudah pergi ke

pendahuluan, kemudian pada saat itu, Termohon mencatat Jaminan Sanggahan, sehingga pihaknya dikenal sebagai pihak Tergugat Tradisional. tetapi hal-hal yang secara eksplisit atau implisit ia akui menjadi kenyataan yang sah dari jawaban Termohon. Padahal untuk keadaan di atas kurang tepat, sebenarnya Pengacara tidak pernah mempersilakan Termohon untuk tinggal secara bebas di rumah kontrakan, Calon hanya mempersilakkannya untuk menghuni tempat tinggal orang tua Pemohon, dimana rumah tersebut telah diperoleh oleh Calon, dengan cukup banyak anggota keluarga Pengacara yang tinggal.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian Peraturan Standardisasi Pengamatan. Eksplorasi yang sah adalah teknik pemeriksaan yang berupaya menemukan hukum dalam undang-undang yang benar-benar atau seharusnya, memeriksa cara kerja hukum di mata publik, kemudian, pada saat itu, menggunakan strategi penelitian, sifat hukumnya. strategi. Berbagai macam informasi dan data diselesaikan di Pengadilan Negeri Bau. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam eksplorasi ini terdiri dari: Instrumen hukum esensial, opsional dan tesier. Bergantung pada gagasan pemeriksaan dan bahan eksplorasi, semua data yang sesuai akan diuraikan dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan diatur berdasarkan klasifikasinya dan dibersihkan dalam pencarian jawaban untuk pertanyaan penelitian. Dengan memanfaatkan strategi penurunan, tujuan diambil dari informasi dan hasil pemeriksaan yang telah diatur sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian

Dalam hubungan antara sahabat, menarik untuk memiliki pertengkaran dan pertempuran yang konsisten, di sana-sini juga membuat apa yang membuat pernikahan menjadi aneh. Sementara itu upaya diam-diam yang dilakukan oleh kedua pemain dan keluarga mereka tidak memberikan hasil terbaik sehingga pada akhirnya tindakan yang harus diambil diisolasi.

Pemisahan seringkali meninggalkan masalah, terutama masalah penghargaan anak-anak yang mencakup setiap kesempatan yang dimiliki anak-anak. Dalam memuaskan prestasi anak muda, masih ada sebagian besar penjaga yang belum memuaskan kesempatan anak-anak mereka setelah

detasemen. Selain itu, mengisolasi beberapa waktu tidak membuat kehormatan anak-anak terhalang, terutama kesempatan penting anak-anak seperti biaya sekolah, persiapan, tempat tinggal dan kantor pendukung lainnya. Demikian juga, ketika penjaga gerbang sekarang memiliki keluarga yang berbeda, ada lebih sedikit kesempatan untuk memuaskan kesempatan anak-anak mereka. Meskipun penjaga gerbang tidak dalam keluarga yang sama, masalah kebebasan anak tetap menjadi kewajiban penjaga dan tidak dapat dipindahkan ke orang lain selain orang tuanya.

Ada beberapa penjaga yang pada umumnya mengabaikan komitmen mereka dalam memuaskan kehormatan anak-anak mereka, sehingga yang terjadi adalah anak-anak sering dipisahkan dengan pertemuan ayah atau ibu terdekat. Karena pemisahan, ilmu otak anak juga berubah, yang membuat anak jarang berkomunikasi dengan orang tuanya, biasanya akan pendiam, malas, tidak percaya diri dan biasanya halus, dan sebagainya.

Mengetahui arti penting anak dalam kedudukan keluarga, individu, daerah, tanpa henti menyatakan, negara menguasai melalui pedoman hak-hak anak, misalnya dalam Perka Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perka Nomor 4 Tahun 1979 tentang Bantuan Pemerintah bagi Anak, menunjukkan tentang kesempatan anak sebagaimana tertuang dalam Kepes Nomor 36 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pedoman Rukun Islam, Pedoman Nomor 39 Tahun 1999 tentang Peluang Pokok, Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 juncto Nomor 35 Tahun 2014 tentang Keamanan Pemuda.

Komitmen para gatekeeper atas bantuan pemerintah kepada anak-anak adalah janji untuk tiada henti mendidik anak-anak sedemikian rupa, sehingga anak-anak dapat berkembang dan terbentuk menjadi orang-orang yang cerdas, sehat, berkomitmen untuk orang tua mereka, memiliki pribadi yang terhormat, dan takut akan Tuhan Yang Maha Kuasan - padat. Pengasuhan juga menyiratkan bahwa komitmen penjaga gerbang untuk mengatur, memberikan bantuan yang sah dan mengalahkan masalah kehidupan anak dari orang tuanya, kewajiban untuk benar-benar fokus pada anak itu sangat terjadi sampai anak itu bisa hidup sendiri.

Pengadilan Tinggi merupakan salah satu unsur yang sah di Indonesia, dengan tugas utama untuk mendapatkan, memeriksa dan menyelesaikan setiap kasus yang dibawa ke sana. Dalam meminta biaya sebagian besar biaya sehari-hari untuk anak, pejabat ibu akan mencatat bukti terhadap ayah

(sebelumnya) jika sebelumnya tidak memenuhi kewajibannya untuk menampung anak-anak di bawah pikirannya. Dari penjelasan di atas, komitmen orang tua tersebut bersifat substansial sampai anak tersebut menikah atau dapat tetap menyendiri, meskipun perkawinan kedua walinya batal.

Ayah dan ibu berkomitmen untuk benar-benar fokus dan mendidik anak-anak mereka yang masih muda, meskipun pilihan untuk mengharapkan kekuasaan orang tua atau pilihan untuk menjadi penjaga gerbang hilang, mereka tidak dibebaskan dari komitmen untuk memberikan kiriman uang yang diimbangi dengan gaji mereka untuk membayar pemeliharaan dan pelatihan anak-anak mereka. "Wawancara dengan Drs. Idris Haseng, Pusat Pendaftaran Sengketa Hukum Ketat Kota Baubau "Wali masih berkewajiban untuk menghidupi, mengasuh, mengajar, merawat, menjaga, membesarkan anak-anak. Anak-anak akan mengembangkan dan mengasuh dengan lebih sengaja dengan asumsi wali memiliki perhatian terhadap hak-hak istimewa anak-anak untuk membantu pencapaian masa depan anak-anak mereka. Wali memainkan peran penting dalam pengembangan dan peningkatan anak-anak. Hak-hak istimewa dan komitmen wali terus berlanjut seperti sebelumnya terhadap anak-anak mereka meskipun mereka terisolasi."

Mengenai tanggung jawab orang tua juga disebut pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa : "orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun biologis."

Wawancara dengan ibu Novi, ibu dari anak sesuai pilihan Nomor 0298/Pdt.G/2019 Bb. "Saya tinggal bersama ibu dan anak saya (Amirudin) di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, RT 006/RW 001, Kota Lipu, Kawasan Betoambari, Kota Baubau. Setiap hari saya berangkat kerja, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Saat itu saya berangkat kerja. untuk bekerja anak saya dengan ibu saya. dia waktu itu di TK di TK Lipu Morikana, jadi ibu saya akan menjemput saya dari sekolah karena saya sibuk dengan pekerjaan. Saya bekerja di toko Bandung sebagai perwakilan. Alhamdulillah saya Semua kebutuhan anak-anak terpenuhi meskipun saya mengisi sebagai pekerja. Jadi untuk kehidupan sehari-hari saya dengan anak saya dilindungi. Bukannya saya tidak peduli, atau tidak punya keinginan untuk mengatasinya, tetapi ibu saya menghadapinya sejak saya bekerja. Anak saya juga tidak cengeng, tidak

banyak meminta saya untuk merawat atau mengeluarkannya dari sekolah karena dia mengerti bahwa ibunya bekerja. Dalam pilihan yang dipaksakan pada ayah anak saya tentang perawatan anak, 3 bulan pertama item dalam pilihan diselesaikan oleh mantan rekan saya. Secara konsisten ia pulang ke rumah untuk memberikan uang tunai kepada anak saya sesuai pilihannya sebesar Rp. 250.000. Setelah 3 bulan, di bulan keempat, mantan saya tidak lagi datang untuk memberikan uang kepada anak saya. Waktu terus berjalan, tak terasa sudah 8 bulan mantan saya tidak menghidupi anak saya. Saya benar-benar tidak khawatir, saya sungguh-sungguh, karena 90 hari setelah otoritas terpisah dari saya, saya langsung bekerja, meskipun kompensasi saya tidak banyak, tetapi saya memiliki pilihan untuk membantu anak saya. Bagaimanapun, kata ibuku, mantanmu harus melakukan kewajibannya, harus memberi nafkah kepada anakmu, sudah 8 bulan tidak mencari nafkah, sampai saat ini kami baru-baru ini diam, dengan asumsi itu hanya untuk multi bulan atau 2 bulan kita benar-benar menyadari bahwa mungkin tidak ada uang, tapi hanya ini yang ada selama 8 bulan. Ibu saya pergi ke rumah mantan saya, bertekad untuk menggarisbawahi mengingatkan bahwa sudah 8 bulan tidak memberikan tempat tinggal kepada anak saya, jika tidak ditampung cucu saya sesuai pilihan, maka, pada saat itu, saya dan anak saya akan menjawab ke Pengadilan Baubau bahwa pilihan belum dilakukan. Mantan saya meminta saya untuk beberapa bulan untuk membawa uang tunai untuk mengakomodasi anak saya. Beberapa bulan setelah mantan saya kembali ke rumah untuk membawa uang anak saya seperti yang ditunjukkan oleh pilihan, dan itu selalu selesai secara konsisten sejak beberapa waktu yang lalu”.

Melihat kasus yang dialami oleh Ny. Novi dan mantannya, penulis melihat adanya niat yang benar-benar jujur dalam menjalankan kewajibannya sebagai wali sebagaimana tertuang dalam Pasal 41 Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat perpisahan kedua wali tersebut sebenarnya mempunyai komitmen untuk merawat dan mengajar anak-anak mereka untuk anak-anak mereka. kecenderungan anak muda.

Menurut pemahaman Ibu Novi, pernikahan dalam Islam bukan sekedar hubungan konvensional, tetapi memiliki nilai pemujaan. Oleh karena itu, pasangan dalam pernikahan memiliki komitmen vertikal kepada Tuhan Yang Mahakuasa dan memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang sesuai di antara pasangan dan kaki tangan dan anak-anak yang secara alami diperkenalkan ke dunia dalam pernikahan. Demikian pula, perikatan kedua

penjaga pintu setelah pemisahan juga dinyatakan dalam Pasal 149 KHI huruf d yang berbunyi: "Dengan anggapan perkawinan itu batal karena perpisahan, maka yang terdahulu wajib memberikan biaya hadhanah bagi anak-anaknya yang belum lahir.21 tahun." Makna hadhanah menurut Pasal 1 huruf g KHI adalah: Mengasuh, khususnya mempersiapkan dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai mereka dewasa atau dipersiapkan untuk jauh dari orang lain.

Demikian pula Ibu Novi dan mantannya harus tetap memenuhi kesempatan yang diberikan kepada anak, termasuk tanggung jawab pengasuhan anak sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 23 Tahun 2002 Jo 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak Pasal 4 menyatakan bahwa: Setiap anak mendapat kehormatan memiliki keputusan untuk hidup, berkreasi, membuat, dan mengambil bagian dengan tegas sesuai dengan ketenangan dan keamanan orang-orang dari keganasan dan keterasingan."

B. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak

Dalam talak terpisah dari pilihan di Pengadilan Negeri Baubau Nomor 0298/Pdt/2019/PA.BB, ikhtisar biaya sehari-hari anak yang dibebankan kepada sang ayah, Rp. Dan selanjutnya kedua wali bertanggung jawab atas dukungan anak yang tinggal bersama ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf c KHI yang menyatakan bahwa "karena perpisahan biaya ditanggung oleh ayah". Mempertimbangkan hal ini, ayah dari anak itu memiliki jaminan untuk memberikan nafkah kepada anak yang tinggal bersama ibunya. Tanggung Jawab Wali tentang Sekolah Anak Muda

Hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf c KHI yang menyatakan bahwa "karena pembagian biaya ditanggung oleh ayah". Mempertimbangkan hal ini, ayah dari pemuda itu memiliki jaminan untuk menampung anak yang tinggal bersama ibunya.

Pedoman Perkawinan mengarahkan kewajiban penjaga gerbang untuk anak-anaknya meskipun fakta bahwa keluarga telah terisolasi karena pemisahan. Kewajiban orang tua meliputi: a. Penjaga gerbang wajib menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya b. Penjaga berbicara kepada anak-anak sesuai dengan latihan asli di dalam dan di luar pengadilan.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Pedoman Perkawinan, adalah masuk akal bahwa ayah bertanggung jawab atas segala biaya bantuan dan persiapan yang diharapkan oleh anak, menerima ayah tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya, pengadilan dapat menegaskan bahwa ibu akan berbagi

Biaya dukungan dan bimbingan belajar yang diharapkan oleh anak, tanggung jawab itu tetap ada. berlaku apakah kekuasaan orang tua ditolak atau tidak.

Dari hasil eksplorasi pencipta bahwa pengajaran dan persiapan anak-anak sangat dilibatkan dan dididik oleh wali (ibu). Selain itu, biaya sekolah anak-anak mereka ditanggung oleh dua penjaga.

C. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak

Dari hasil pemeriksaan pencipta bahwa anak tersebut disayangi dan dijaga oleh kedua walinya, dimana anak ini tinggal bersama ibu dan neneknya, walaupun ayahnya jarang datang namun kasih sayang, biaya nafkah, dan keamanan untuk anaknya masih tetap ada. di sana. Sebagaimana dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 menyatakan bahwa

- a. Setiap anak memiliki pilihan untuk benar-benar diperhatikan oleh orang tuanya, kecuali jika ada alasan yang meyakinkan dan pedoman yang sah untuk menunjukkan bahwa berbagi adalah untuk keuntungan utama anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- b. Karena perpisahan sebagaimana disinggung pada ayat (1), Remaja benar-benar memiliki pilihan untuk: bertemu langsung dan memiliki kontak individu standar dengan wali mendapatkan perawatan, dukungan, pelatihan dan jaminan untuk pergantian peristiwa dan kemajuan dari dua penjaga gerbang sesuai kapasitas, kemampuan dan minat mereka.
- c. menghasilkan uang dari dua penjaga; dan
- d. mendapatkan kesempatan anak muda yang berbeda.

Selain itu diatur dalam pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Penjaga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mendukung, memelihara, mendidik dan merawat anak-anak, memelihara anak-anak yang ditunjukkan oleh kapasitas, kapasitas dan minat mereka, dan mencegah pernikahan pada usia dini.
- b. Jika gatekeeper hilang, atau keberadaannya tidak memuaskan atau karena alasan yang tidak jelas, tidak dapat menyelesaikan komitmen dan komitmennya, maka pada saat itu, sekitar komitmen dan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan ke keluarga, yang diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturan permainan materi administrasi.

D. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Cerai Talak

Adapun Nomor 0298/Pdt.G/2019 Bb Kedua pemain tersebut secara sah dinyatakan berpisah, atas pertimbangan juri untuk memberikan pemisahan, khususnya dengan alasan sejak Juni 2016 kedua perkumpulan tersebut sering bertengkar (battle) dengan alasan Bahwa Termohon sekitar kemudian meminta ijin untuk pulang ke rumah orang tua Termohon namun pada saat itu calon mengajukan kepada Termohon untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari orang tua calon tetapi Termohon menolak pada akhirnya Pengacara dan Termohon terjadi adu mulut (battle). Namun, Termohon membantah dan memutuskan untuk tetap bersama orang tua Termohon, yang pada akhirnya Termohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus. Selama ini Pengacara dan Termohon sering bertikai (battling out) telah dinasihati oleh keluarga Termohon namun tidak membuahkan hasil. Dari penggambaran di atas memberi kita gambaran tentang betapa sulitnya mempertahankan sebuah keluarga yang sampai saat ini tidak serasi.

Dari pilihan pisah tersebut juga ditentukan biaya tipikal untuk sebagian besar kebutuhan sehari-hari bagi anak yang tinggal bersama ibunya sebagaipemegang kekuasaan di mana anak yang masih di bawah umur ini masih sangat diperhatikan oleh ibunya yang bernama Amirudin. Biaya yang harus ditanggung ayah anak dari putusan pengadilan tersebut adalah sebesar Rp 250.000 (200 dan Rp 50.000) terhitung sejak Oktober 2019 sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun dan sudah menikah. Juri memilih yang asli mengingat keputusan dan kapasitas ayah dari anak itu. Sesuai Pasal 66 ayat (5) Pedoman Nomor 7 Tahun 1989 tentang Badan Hukum, tambahan dinyatakan bahwa: "Permohonan tentang penguasaan anak, pemeliharaan anak, pekerjaan pasangan, dan harta benda rekan kerja sama dapat diajukan bersama-sama dengan aplikasi terpisah atau setelah kesepakatan. menyatakan secara mandiri. "Dalam pilihan, pencipta berhati-hati bahwa kepentingan tunjangan anak terkandung dalam kompromi atau tuntutan balik yang ditetapkan oleh pasangan yang berharap agar suami memberikan biaya pemeliharaan untuk anaknya.

Hakim dalam menentukan putusannya juga berdasarkan keterangan-keterangan saksi, yaitu saksi dari pemohon konvensi atau dalam hal ini ayah yang menerangkan bahwa ayah dari anak tersebut bekerja sebagai Honorer pada Dinas Pertanian Buton Tengah dan mempunyai penghasilan atau berpenghasilan.

a. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Putusan Cerai Talak

Mengingat akibat dari percakapan tersebut, cenderung diduga bahwa berdasarkan informasi tentang pilihan pemisahan yang diperoleh pencipta, pertimbangan hakim untuk menyimpulkan jumlah atau jumlah yang nyata tergantung pada: Pertama, legitimasi dan kapasitas ayah. dari anak muda. Mengingat pasal 156 huruf f dari Majelis Syari'at Islam yang menyatakan bahwa: "Pengadilan juga dapat melihat kemampuan ayah untuk memutuskan berapa biaya untuk pemeliharaan dan pelatihan anak-anak yang tidak mengikutinya." Ini berarti bahwa pemikiran hakim untuk menyimpulkan ukuran nyata rupiah sebagai bobot yang harus diselesaikan oleh ayah untuk menghidupi anak-anaknya tergantung pada legitimasi dan kapasitas ayah. Kedua, pembuktian di bawah tatapan tetap pengadilan.

b. Alat Butki Hakim Dalam Penyelesaian Putusan Cerai Talak

Menurut aturan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg ada lima macam alat bukti, yaitu:

1. Bukti tertulis atau surat atau akta dalam peraturan acara yang umum adalah pendorong utama Peraturan prosedural umum menggarisbawahi konfirmasi formal
2. Pembuktian Saksi adalah orang yang memberikan data/penghargaan sebelum pemeriksaan pendahuluan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat, dengar atau temui sendiri, yang dengan pernyataan itu akan memberikan pembelaan yang jelas. Saksi-saksi yang diperkenalkan di bawah pengawasan mantap dari otoritas yang ditunjuk berharap untuk membuktikan kesempatan-kesempatan yang diajukan sebelum pendahuluan. Jumlah saksi yang dapat dihadirkan dapat berupa dua orang dewasa dan ahli yang sah, keterangan seorang pengamat sebelum pemeriksaan pendahuluan tidak dapat diandalkan selama tidak didukung oleh alat bukti lain, sesuai pengaturan. Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menyatakan "pernyataan seorang pengamat saja tanpa bukti lain, di Pengadilan tidak dapat diandalkan. Sifat keterangan saksi harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Kualitasnya dihubungkan dengan cara yang pengamat mengetahui peristiwa itu, permulaan wawasannya, sumber keterangannya harus jelas dan benar agar penjelasannya dapat diketahui oleh pejabat yang ditunjuk untuk

memutuskan suatu peristiwa. , sesuai dengan pengaturan Pasal 1907 Common Code.

3. Tuntutan, Bukti yang dianggap dalam peraturan adalah "tersangka" yang dalam Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Umum diberi arti penting, khususnya anggapan yang merupakan tujuan yang ditarik oleh peraturan atau oleh pejabat yang ditunjuk yang ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui oleh masyarakat umum terhadap suatu peristiwa yang tidak diketahui orang pada umumnya. Ada dua pengandaian, yakni pengandaian yang bergantung pada hukum dan pengandaian yang tidak berdasarkan hukum. Dalam karya tulis yang berbeda, pengaturan pasal di atas diuraikan bahwa keragu-raguan dibedakan menjadi dua macam, khususnya keragu-raguan terhadap hukum dan keragu-raguan terhadap penguasa yang ditunjuk. Keragu-raguan seorang pejabat yang ditunjuk adalah suatu ketetapan yang dibuat oleh seorang pejabat yang ditunjuk dari suatu peristiwa yang diketahui oleh masyarakat umum menuju suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh masyarakat umum, misalnya kenyataan-kenyataan yang terungkap pada pendahuluan yang dijadikan sebagai alasan pengangkatan tersebut. kewenangan untuk menentukan pertimbangan yang sah dalam pilihannya, dari kenyataan itu hakim akan menetapkan beberapa batasan yang tegas. terlebih lagi, pergi dengan pilihan. Padahal keragu-raguan hukum telah disinggung dalam Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Biasa yang menjelaskan bahwa keragu-raguan hukum adalah keragu-raguan dalam rangka pengaturan hukum yang luar biasa, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.
4. Pengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu perkumpulan untuk suatu keadaan, di mana ia mengakui apa yang diungkapkan oleh pihak yang berselisih. Sebagian dari penerimaan dikomunikasikan di hadapan otoritas yang ditunjuk dan sebagian tidak berada di bawah pengawasan juri atau di luar pendahuluan. Pengakuan di bawah pengawasan tetap seorang hakim dalam suatu pendahuluan memiliki kekuatan pembuktian yang luar biasa, baik dikomunikasikan sendiri atau melalui seorang pengacara. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pengaturan Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang menyatakan "Pengakuan yang diberikan di bawah tatapan tetap hakim adalah bukti yang ideal terhadap

orang yang memberikannya, baik sendiri atau melalui orang tengah dari seseorang yang diberi hadiah luar biasa. kekuatan untuk itu.

5. Sumpah sebagai pembuktian adalah pernyataan atau pernyataan yang sah karena Allah dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberikan penjelasan atau penjelasan takut akan kemarahan Allah jika dia berbohong, dan ketegangan tentang murka atau Disiplin Allah dipandang sebagai dorongan utama yang sangat penting bagi individu yang bersumpah untuk jelas.

Adapun beban hidup yang dipaksakan oleh pengadilan pada salah satu penjaga atas kondisi ini ayah dari anak tersebut, lebih tegas lagi dengan memutuskan melalui pembuktian yang terjadi selama siklus awal, pembuktiannya adalah sebagai pengakuan.

Seperti yang dikemukakan oleh Drs. Idris Haseng, bagaimana mengatasi persoalan penjaga yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak-anaknya setelah berpisah, yang harus dijaga oleh kedua penjaga itu adalah pertimbangan tentang perlindungan dan tidak mengurangi hak-hak sekecil apapun yang seharusnya dimiliki. akan diberikan kepada anak-anak. Akibat langsung bagi anak-anak yang menjadi korban perpecahan adalah mereka sudah tidak tinggal bersama orang tua mereka, dimana anak tersebut akan tinggal bersama salah satu penjaga pintu anak tersebut. Dengan demikian, mungkin akan sembrono tentang komitmen yang harus dilakukan oleh penjaga kepada anak-anak untuk memberikan apa yang seharusnya diberikan, untuk membantu perkembangan dan peningkatan khas anak-anak.

Dalam data keputusan yang diperoleh pembuatnya, khususnya keputusan Nomor. 0298/Pdt.G/2019/Ayah Bb dimana dalam keputusan detasemen yang digabungkan dengan pilihan untuk mengumpulkan penginapan, ayah dari anak tersebut umumnya tidak suka mendukung untuk memberikan penginapan kepada anaknya yang tinggal atau berada di bawah manajemen ibunya. Seperti yang ditunjukkan oleh Drs. Idris Haseng, Akan ada 3 (tiga) pembahasan tentang alasan yang menentukan dalam hal penjaga tidak melakukan kewajibannya kepada anak setelah pembagian, lebih tepatnya:

Dari hasil wawancara peneliti dapatkan dengan pihak orang tua bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Ayah dari anak itu tidak menyelesaikan komitmennya.
2. Ibu dari anak tersebut juga tidak melakukan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan anak atau yang tinggal bersama anaknya.
3. Melalui pengampunan.

Karena kecerobohan wali dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai wali bagi anak-anaknya setelah berpisah, menurut Drs. Idris Haseng, dapat dicari dengan hal-hal sebagai berikut:

Bagaimanapun, Eksekusi Permohonan. Menimbang bahwa putusan pengadilan mempunyai kekuasaan yang membatasi, maka putusan pengadilan juga mempunyai daya inisiatif, khususnya kekuasaan dimana putusan pengadilan dapat dinyatakan berkaitan dengan alat-alat negara yang mengharapkan pihak yang telah disiarkan oleh pengadilan untuk memenuhinya. tanggung jawab yang harus diselesaikan dan mempertimbangkan pihak yang harus melakukannya. Jika komitmen tidak dengan sengaja menjalankan suatu putusan pengadilan atau dengan sengaja menolak untuk tidak melaksanakan suatu putusan, maka permohonan untuk melaksanakan putusan secara paksa dapat dirujuk, khususnya dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Tinggi yang signifikan. Selanjutnya, Central Equity of the Great Court akan memberikan pilihan aanmaning, yang berisi ajakan kepada juru sita untuk mengumpulkan termohon eksekusi agar tersedia pada penilaian fundamental aanmaning. dalam waktu 8 (delapan) hari setelah pemberitahuan sebelumnya, kemungkinan pelaksanaan eksekusi laporan bahwa termohon eksekusi tidak melakukan hal yang disukainya, Pengadilan Tinggi akan mencatat permintaan eksekusi barang bekas untuk memberikan tunjangan anak .

Kedua, penolakan kekuasaan. Menimbang Pasal 49 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa: "Beberapa penjaga mungkin ditolak perintahnya atas seorang anak atau sesuatu yang berbeda untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan orang tua lainnya, keluarga anak itu dengan cara yang disengaja dan anggota keluarga atau otoritas dewasa yang disahkan oleh keputusan pengadilan. dalam situasi yang sulit. situasi: Dia sangat berantakan dalam kewajibannya kepada anak-anaknya, Dia sangat menghebohkan.

Namun demikian, jika kekuatan wali ditolak, mereka tetap berkewajiban untuk mengasuh anak-anaknya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 jo 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Meskipun wali ditolak di bawah kedudukannya, mereka masih berkewajiban untuk mengasuh anak."

Ketiga, melalui pengampunan. Persidangan ini dilakukan secara kekeluargaan, dimana siklus sosial dan sosial ditetapkan untuk menentukan

kasus, sehingga pertemuan tidak melaporkannya lagi ke pengadilan yang bersangkutan. Ikuti dan tingkatkan. Kewajiban ini merupakan suatu dorongan yang khas untuk dilakukan, mengingat anak-anak perlu makan, minum dan perawatan, agar mereka dapat hidup secara ekonomi. Kewajiban ini bagaimanapun juga harus dipegang oleh para wali. Sesuai pasal 1 huruf g KHI adalah: Pengasuhan anak, lebih spesifiknya adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai mereka dewasa atau siap menyendiri.

Beri dia informasi dan kemampuan yang berbeda yang berharga untuk hidupnya, sehingga ketika dia dewasa, dia bisa tetap sendirian dan membantu orang lain. Begitu pula dengan kewajiban ini, wali tidak boleh menutup anak mereka dengan melarangnya untuk merasakan kemajuan ilmu pengetahuan di masa lanjut yang sedang berlangsung. Padahal, mewujudkan peningkatannya dapat mempertajam peningkatan daya nalar dan inovasi. Seperti itu, wali masih bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak mereka sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang berbeda di masa depan yang sedang berlangsung, tetapi juga harus fokus dan menyalurkan mana yang diperlukan untuk perkembangan anak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Pergub No. 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak Muda yang menyatakan bahwa:

1. Wali berkomitmen dan bertanggung jawab untuk: mendukung, memelihara, mengajar, dan menjaga anak-anak, memelihara anak-anak sesuai dengan kapasitas, karunia dan minat mereka, dan mencegah pernikahan pada usia dini.
2. Apabila wali tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena sebab yang tidak diketahui, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan kewajibannya, maka kewajiban dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada keluarga, yaitu diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. regulasi yang sesuai.

Memuaskan anak-anak untuk hal-hal yang lebih besar dengan memberi mereka pelatihan yang ketat sesuai dengan pengaturan Allah sebagai tujuan definitif kehidupan Muslim. Kesadaran akan kewajiban mendidik dan mengasuh anak tak henti-hentinya harus ditanamkan bagi setiap orang tua, mereka juga harus dilengkapi dengan renungan-renungan yang mendidik sesuai perkembangan zaman. Kewajiban ini adalah sudut utama dalam mengajar anak-anak di masa lanjut, bahwa anak-anak diizinkan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi saat ini, tetapi wali

berkewajiban untuk memberikan sekolah yang ketat sesuai dengan pengaturan yang ketat. Apa yang terjadi dengan menjadi sempurna dan mahir dalam ilmu mekanik yang berbeda ketika informasi yang ketat pada dasarnya diabaikan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 Jo 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak Pasal 4 menyatakan bahwa: Setiap anak mempunyai pilihan untuk hidup, berkembang, berkreasi, dan mengambil bagian secara wajar sesuai dengan penghormatan dan jaminan kemanusiaan dari kekejaman dan keterpisahan. "

Memfokuskan dan mengatur sumber daya yang diberikan kepada anak. Kewajiban ini mengharapkan para wali untuk selalu memperhatikan barang-barang yang perlu dibeli oleh anak-anaknya, mengingat tidak semua kebutuhan anak-anak mereka adalah kebutuhan mereka. Demikian juga, wali juga bertanggung jawab atas sumber daya yang diberikan kepada anak-anak. Sesuai dengan pasal 66 ayat (5) Peraturan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Tinggi juga disebutkan bahwa: "Permohonan-permohonan tentang penguasaan anak, pemeliharaan anak, nafkah suami-istri dan harta bersama dari suatu pasangan dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan terpisah atau setelah janji. terpisah diartikulasikan."

PENUTUP

Simpulan

1. Kewajiban wali setelah berpisah dari masih tinggal Anak itu sebenarnya memiliki kebebasan sebagai seorang anak, terutama biaya sehari-hari anak yang dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp 250.000/bulan terpenuhi, meskipun pilihan untuk pertimbangan besar, pilihan untuk mendapatkan arahan dan kasih sayang dari orang tuanya, pilihan untuk mendapatkan pendidikan, pilihan untuk memperoleh pakaian, tempat tinggal dan makanan yang memuaskan, serta berbagai kebebasan yang membantu perkembangan dan perkembangan anak secara tepat dan tulus
2. Pemikiran otoritas yang ditunjuk dalam pilihan kewajiban orang tua sangat cocok mengingat bayaran individu yang sudah lanjut usia mengingat bukti yang dibawa di bawah pengawasan pengadilan.

Saran

1. Wali harus mempertimbangkan hasil setelah berpisah dari sebelum memutuskan untuk berpisah, akan lebih baik jika wali saling mengalah dan mengutamakan kepentingan anak-anak mereka. Karena pemisahan perkawinan antara wali akan sangat berpengaruh atau mengakibatkan berkurangnya kepuasan atas hak-hak istimewa yang seharusnya diberikan oleh kedua wali kepada anak.
2. Penghakiman harus lebih cerdas dan lebih tepat dalam melanggar hukum dan lebih cerdas dalam menguraikan hukum dalam kondisi yang masih memungkinkan untuk bergerak ke arah keluarga atau metodologi sosial sehingga pelaksanaan hukum tidak berjalan terlalu kaku. dan terlalu resmi sehingga kadang-kadang akan menjauhkan hukum dari rasa keadilan.

REFERENSI

- Abdurrahman *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta” Akademkika Presindo, 2004).
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUHPerdara* (Cet, Jakarta: Bina Aksara, 1989)
- Agus, 2012. *Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasiona, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Efendi Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2018
- Emmery, E.R. Maryage, *Divorce, Chlidenen Adjustment, 2nd Edition*, (New York: Prentice Hall Interenational,1999)
- Fauzi, D.A. *Perceraian Siapa Taku*, (Jakarta:Restu Agung, 2006)
- Fatchiah E Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2009)
- Gosita, Arief, *Makalah Pengembangan Aspek Hukumundang-Undangperadilan Anak Dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, Diselenggarakan Oleh Unpad, (Bandung 5 Oktober 1996).

- Gunarsa, S. D. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Agung Mulia, 1999)
- Hadhanah, (hak asuh anak), di <http://abiyazid.wordpress.com/2008/02/27/hadhanah-hak-asuh-anak>.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Hawari, 2012, *Guru Yang Berkarakter Kuat*, Jogjakarta : Laksana
- H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Balai Aksara dan Yudistira, 1995),
- Hurlock, E. B. *Psikologi Perkembangan, suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1994)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta Rineka Cipta, 2006
- Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)
- Protjohamitjojo Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002)

Chapter 3

ANALISIS PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA FIDUSIA

Deddy Randa¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: deddyranda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk memilih pekerjaan spesialis dari direktorat penilaian pidana yang unggul dalam penilaian pelanggaran administrator hukum, pencegahan kepada ahli dari direktorat penilaian pidana yang unik dalam menangani gatekeeper. Metode investigasi yang digunakan adalah penilaian pedoman pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 36 Undang-Undang No 42 Thn 1999 tentang Jaminan Wali karena pemindahan objek pengamanan administrator hukum di Polda Sulawesi Selatan sangat diharapkan oleh masyarakat dari kepolisian. Selain itu, para ahli dalam mengelola contoh-contoh perpindahan benda jaminan penyelenggara hukum mengingat bagian-bagian yang diselesaikan oleh pihak yang bersalah telah memenuhi bagian-bagian pasal 36, maka ahli menerapkan pasal tersebut kepada pelaku perdagangan barang jaminan penjaga. Kendala dan cobaan para ahli adalah pelepasan tersangka, orangnya campur aduk, keberadaannya dari pihak yang bersalah gelap, dan kurungan tidak dapat diselesaikan. Hambatan ini dilihat oleh spesialis berdasarkan perdagangan objek penjaga gerbang keamanan, karena dalam kasus ini tersangka banyak waktu lepas landas dan tidak datang ketika dirakit oleh analis atau sebelum primer.

Kata kunci: *Penyidikan; Pidana; Fidusia*

PENDAHULUAN

Dunia usaha tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang permodalan. Modal merupakan bagian utama yang diperlukan dalam kemajuan suatu usaha. Salah satu asosiasi keuangan yang memberikan bantuan permodalan

adalah Bank. Sebagai asosiasi keuangan, bank mengumpulkan sumber daya dari keseluruhan populasi dan menyebarkan sponsor publik sebagai kredit. Kredit merupakan suatu keharusan dalam mendapatkan modal. Area kredit adalah salah satu jenis pembayaran terbesar untuk bank, meskipun ada pintu terbuka. Pemahaman kredit antara peminjam dan bank adalah rencana korelatif mempertimbangkan kepercayaan. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melihat kapasitas dan batas kewajiban pemegang sehingga mereka memiliki pilihan untuk memenuhi komitmen mereka dalam proses sehingga kredit buruk tidak terjadi mulai sekarang.

Keamanan merupakan bagian penting dalam pemberian kredit, salah satunya adalah sertifikasi material. Salah satu materi keamanan yang dikemas dalam pedoman khusus adalah jaminan administrator hukum. Kehadiran pengurus hukum ini menjamin bahwa sampai saat ini sudah diatur dengan peraturan. Saat ini kepastian penyelenggara hukum telah dikoordinasikan dalam suatu pedoman alternatif, khususnya UU No 42 Thn 1999 tentang Wali Amanat (UUJF). Wali berasal dari kata fides yang artinya amanah. Perwalian adalah perdagangan hak-hak kepemilikan atas sesuatu berdasarkan kepercayaan asalkan benda yang kesempatan kepemilikannya dipindahkan bagian-bagian yang tersisa dalam kendali pemilik barang itu.

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah hak jaminan atas barang dagangan multi-alasan, baik barang tahan lama maupun barang dagangan yang sulit dipahami dan tidak mengkhawatirkan, terutama struktur yang tidak dapat dihalangi oleh kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. . Peraturan No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaannya. dari Pemberi wali/fidusia, sebagai jaminan untuk penggantian komitmen tertentu, yang memberikan persyaratan Penerima wali kepada berbagai bank.

Barang-barang yang bersangkutan dengan pengurus yang sah harus dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia disebut akta penjaga pintu, setelah itu akta tersebut didaftarkan di kantor pendaftaran penjaga di rumah yang sah dari pengurus yang sah. Pendaftaran memiliki hasil yang sah bahwa sertifikasi mendapatkan peluang material. Kesempatan penerbitan tetap pasal atau pedoman droit de suite dimana jaminan administrator hukum akan terus dihubungkan dengan objek administrator hukum yang menjamin di mana pun artikel itu ditemukan dan bagaimanapun caranya dipindahkan ke orang lain atau paria. . Sejak saat itu, Kantor

Pendaftaran Fidusia akan memberikan sanksi terhadap Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan penegasan sebagai akta substansial dan akta utama sebagai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan legitimasi yang bertahan lama. Artinya, jika peminjam melanggar komitmennya dan tidak mengabaikan komitmennya, pemegang gatekeeper memastikan konfirmasi (kepala kredit) dapat dengan cepat mengeksekusi produk yang menjadi objek administrator hukum jaminan dan pemasok penjaga. tidak diperkenankan untuk mengulang-ulang pengurus hukum ke pasal yang dijamin oleh pengurus hukum tamtama.

Banyak asosiasi keuangan tidak mendaftarkan administrator hukum dalam struktur akta akuntan publik. Seperti dikutip dari artikel terlampir: "Hingga saat ini, banyak yayasan penunjang kendaraan bermotor yang belum mendaftarkan secara resmi endorsement di kantor pengurus legal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham). Multifinance tidak menyelesaikan biaya pengurusan legal untuk kendaraan mekanis yang dilegalisir. Apalagi mereka main-main. Komitmen seorang penjaga namun tidak mendaftarkannya, atau sering disebut sebagai pengurus yang sah. Biaya yang besar untuk pembuatan akta jaminan dan lamanya proses pendaftaran gatekeeper telah dijadikan alasan oleh berbagai yayasan keuangan untuk berusaha tidak meminta seorang penjaga."

Dalam pembuktian pemberian kredit oleh Bank melalui legal administrator sebagai jaminan atas pendirian kepada nasabah Bank, dimungkinkan akan timbul permasalahan hukum karena objek legal administrator menjamin tetap menjadi milik klien dari Bank (pemegang obligasi). Dahulu, benda yang dapat menjadi benda administrasi hukum terbatas pada benda-benda multi-alasan yang jelas-jelas merupakan perlengkapan, namun dalam perkembangannya barang-barang yang telah menjadi benda jaminan, termasuk berbagai benda serba guna yang tidak relevan dan barang dagangan padat. palu, misalnya adalah kendaraan mekanik. seperti kendaraan, truk, sepeda. kapal penjelajah dan kendaraan bermotor lainnya, meskipun jaminan yang diberikan pada saat penggunaan kredit di Bank adalah kendaraan bermotor, tidak lama kemudian dan oleh jaminan yang diberikan oleh pemegang kewajiban kepada Bank hanyalah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Ketahuilah bahwa BPKB memiliki taruhan yang sangat tinggi, jika terjadi kredit buruk atau gagal bayar, Bank tidak dapat segera melakukan jaminan sebagai pengembalian kredit.

Ada 594 kasus pertunjukkan Ada perasaan salah terkait pemberian perwalian yang diawasi Polda Sulsel selama 2019-2021, namun hanya separuhnya yang diurus polisi, karena yang membuat laporan tidak' tidak memilikinya. sah tetap sebagai penulis. Dari 594 laporan yang terkait dengan penjaga gerbang ini, 506 kasus terkait dengan demonstrasi kriminal pemerasan dan pemerasan ekstra, dan 88 kasus unik terkait dengan pengawas (tak tersentuh yang mendapatkan/membeli kendaraan dengan status kredit dari peminjam).

Di bawah Undang-Undang Jaminan Fidusia, diterima bahwa pemegang kewajiban dan bank memahami kehormatan dan tanggung jawab mereka. Peminjam harus mematuhi hukum, yang berarti mereka tidak boleh memindahkan kendaraan mekanis mereka selama mereka memiliki jaminan penjaga. Sementara itu, pengawas kredit yang menggunakan berbagai keuntungan juga tidak dapat menjalankan kendaraan mekanis dengan mudah jika mereka tidak memiliki wasiat dan otoritas yang sah dari lembaga keuangan. Persekutuan pelaksanaan dapat diselesaikan setelah bantuan pendukung memberikan panggilan/penglihatan (SP) pertama sampai ketiga kepada orang yang berutang kewajiban.

METODE

Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah pemeriksaan yang sah. Pemeriksaan sah adalah suatu teknik eksplorasi yang mencoba menemukan hukum dalam pasal yang asli, kemudian melihat bagaimana hukum itu bekerja di mata publik, kemudian pada saat itu menggunakan strategi penelitian, semacam eksplorasi yuridis eksperimental. . Berbagai macam informasi pun selesai di Polda Sulsel. Sumber data primer adalah hasil pertemuan dengan narasumber yang bekerja di Polda Sulawesi Selatan. Tahap selanjutnya yang digunakan dalam eksplorasi ini terdiri dari instrumen legitimasi esensial, bantu dan proposisi. Bergantung pada gagasan eksplorasi dan bahan pemeriksaan, semua data yang sesuai akan dibedah dengan susah payah, dengan bantuan informasi yang dikumpulkan diatur berdasarkan kelas dan diklarifikasi dalam pencarian alamat untuk pertanyaan penelitian. Dengan memanfaatkan strategi penurunan, akhir penyelidikan matematika adalah konsekuensi dari eksplorasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penyidikan Tindak Pidana Fidusia

Ayat 36 UU No. 42 Thn 1999 Jaminan wali Pedoman pendirian perusahaan penjaminan sesuai kebutuhan daerah setempat pada jam sibuk yang sah saat ini, serta berfokus pada pergantian peristiwa dan dampak dari yayasan penjaminan yang tidak dikenal yang tanpa diragukan lagi sangat membantu dan vital untuk perbaikan dan arahan. Lahirnya UU No 42 Thn 1999 yang disahkan secara resmi pada tanggal 30 September 1999 merupakan perubahan yang signifikan dalam ranah jaminan wali. Pengembangan undang-undang tentang wali amanat seharusnya dapat mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wali amanat. Kehadiran UU No. 42 Thn 1999 secara keseluruhan sangat diperlukan, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini mencirikan pengertian wali amanat sebagai jaminan langsung atas barang-barang portabel, baik yang tidak dapat diragukan maupun yang sukar dipahami, dan barang-barang yang tidak mudah goyah, khususnya bangunan-bangunan yang tidak dapat dipindahkan. . terbebani oleh pembebanan.

Mengenai kegiatan Polri di Polda Sulsel dalam mengungkap tindak pidana korupsi, wali ini memastikan harus sesuai dengan pengaturan yang sah secara materiil. Pengaturan sah yang dimaksud adalah Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999. Artikel itu membaca:

“Pemberi Fidusia yang memindahkan, menjanjikan, atau menyewakan barang yang menjadi obyek wali titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia, akan ditolak dengan penahanan selama-lamanya. batas waktu paling lama 2 (dua) tahun satu ton Rp50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah)”

Berikut Informasi Pertukaran Objek Pengamanan Wali yang Terjadi di Sulawesi Selatan:

Tabel. 1
Kasus Tindak Pidana Fidusia

Tahun	Laporan yang masuk di Polda Sulawesi Selatan	Yang kasusnya sudah selesai	Yang kasusnya belum selesai
2019	19 Laporan	18	1
2020	25 Laporan	25	
2021	20 Laporan	20	

Dalam kasus di atas, Polda Sulsel telah menerapkan ayat 36 UU No. 42 Thn 1999 untuk menjerat pelaku. Pasal ini mengatur pengaturan-pengaturan pelanggar hukum karena pertukaran obyek jaminan wali. Mengingat konsekwensi pertemuan dengan Brigjen Arianto di Bareskrim Polda Sulsel, bahwa mayoritas pelanggaran yang terjadi di Sulsel adalah dengan memindahkan dan menjanjikan pengamanan wali amanat kepada pihak luar. Untuk keadaan ini, jelas Ayat 36 UU dapat dipaksakan kepada pelakunya karena sesuai dengan komponen-komponen yang terkandung dalam pasal tersebut.

Kecerobohan Penjaga yang Terjadi Tahun 2019-2021 Satuan Reserse Kriminal Polda Sulawesi Selatan Tahun 2019-2021 Telah Menemukan Cara Menangani 64 Kasus Pengaman, Tahun 2019 Polda Sulsel Hanya 18 Kasus Dari 19 Kasus Yang Terjadi di Sulawesi Selatan. Dari 19 kasus tersebut, Polda Sulsel menyisakan 1 kasus yang belum terselesaikan dengan klarifikasi tersangka belum ditemukan di DPO (individu hunting list) sedangkan 18 kasus sudah selesai hingga tahap selanjutnya, terutama kenyamanan tersangka. selanjutnya bukti kepada Penuntut Umum. Sementara itu, pada tahun 2020 ini Polda Sulsel telah menemukan cara untuk menangani 25 kasus legal administrator, dari 25 kasus tersebut kesemuanya telah memasuki tahap selanjutnya, yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Selain itu, pada tahun 2021 Polda Sulsel telah menangani 20 kasus gatekeeper, dari 25 kasus tersebut semuanya telah memasuki tahap selanjutnya, yang telah ditetapkan untuk agen umum.

Dalam kasus Fidusia, sebagian besar pelaku memanfaatkan modus dengan memindahkan objek Jaminan Fidusia. sedangkan dalam UU Jaminan Fidusia ada dua rencana permainan palsu, khususnya pada pasal 35 dan pasal 36 memikirkan hasil pertemuan dengan Pak Ipda Nur Arif Nadir di Polda Sulsel. "Yang paling banyak kami jawab adalah menyalahgunakan pengaturan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia daripada Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dengan penjelasan bahwa banyak laporan ini pelakunya telah pindah, dijual dari objek wali memastikan .gatekeeper menjamin di mana objek yang dijamin oleh penjaga ini untuk sebagian besar kendaraan dan sepeda.

Salah satu gambaran perdagangan a pada 17 Januari 2020 kemarin, ada 2 kasus yang masuk ke tahap fundamental, sedangkan di Polda Sulsel masih ada 4 kasus, ada 2 modus yang sering diselesaikan oleh penghibur bergerak. . objek

jaminan penjaga, khususnya bukti pindah/lamaran tertentu kepada orang lain, sekali lagi, kemudian sekitar itu, setelah satu bagian, mereka tidak membayar dan kendaraan dipindahkan/dijual dan digadaikan, tetapi karena sepeda telah terdaftar. Dalam Undang-Undang Fidusia, akhirnya kredit dapat diwakilkan kepada Polisi dan dengan demikian ditangani oleh Undang-Undang Fidusia.

Dari kasus di atas, dalam perdagangan barang-barang pengurus hukum gadai, banyak orang yang menggadaikan produknya sebagai pegadaian justru menganggap bahwa barang-barang atau barang-barang pengurus hukum gadai itu memang ada tempatnya. Anggapan ini yang merupakan langkah off-base, meskipun barang atau produk berada dalam penguasaan penjaga (pemegang kewajiban), namun produk atau produk tersebut dipinjamkan oleh penjaga pintu penerima (menyewa). Jelas tentang kewajiban-kewajiban, serta bukti-bukti hak milik atas kebebasan yang dipegang oleh penjaga penerima (bank), sehingga dengan asumsi pemegang kewajiban memindahkan, menyewakan, atau meminjamkan objek rumah jaminan penjaga gerbang tanpa persetujuan tertulis dari penghuni, hal itu jelas mengabaikan rencana palsu dalam Ayat 36 Undang-Undang No 42 Thn 1999.

Upaya evaluasi atas perdagangan objek Jaminan Fidusia selama ini atau tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan atas perdagangan objek:

1. Ada laporan dari kepala kredit dan dalam menetapkan bank harus membawa bukti, misalnya satu model, harus ada bukti surat kesepahaman dan dapat membawa BPKB atau dapat menunjukkan bahwa yang bersalah telah memindahkan produk.
2. Setelah itu masuk ke tahap pemeriksaan:

Atas penyerahan benda wali amanat ini, Polda Sulsel harus memimpin pemeriksaan sebelum memasuki siklus pemeriksaan. Selama pemeriksaan, Polda Sulsel mencari dan menemukan kesempatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi untuk memutuskan apakah pemeriksaan dapat diselesaikan dengan teknik yang diatur oleh peraturan. Yang perlu diperhatikan adalah untuk memulai pemeriksaan harus ada keterangan atau data yang diperoleh, misalnya ilustrasi laporan dari seseorang yang selamat dari perbuatan salah.

Dalam siklus ini, Polda Sulsel akan memimpin pemeriksaan, apakah pelaku terbukti melakukan aksi unjuk rasa memindahkan objek wali amanat. dalam tahapan penilaian polisi pertama-tama akan:

- a. Perhatikan pernyataan orang yang bersangkutan.
- b. pembuktian, artikulasi dari saksi dan mengumpulkan catatan pengaturan pinjaman
- c. aparat mendalami mengidentifikasi telah memindahkan benda wali tersebut sesuai dengan laporan dari orang yang bersangkutan.

Dalam memutuskan dan memastikan berbuat kesalahan pemindahan benda wali amanat, dan apabila telah memenuhi unsur-unsur pemeriksaan Polda Sulsel, Polda Sulsel akan tindaklanjuti siklus pengecekan untuk penilaian tersangka tambahan.

3. Apabila Sudah tindaklanjuti maka akan masuk di pengecekan:

Untuk situasi seperti kepolisian benar-benar menantang dan memerlukan kewajiban luar biasa, mengingat pada tahap pemeriksaan ini merupakan tahap yang mendasari suatu perkembangan deskriminiasi mempengaruhi tahap selanjutnya dari tahap penyidikan. siklus hukum.

Selama waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan tahap pemeriksaan, Polda Sulsel akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan, dimana pada tahap pemeriksaan ini Polda Sulsel akan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang akan memperjelas tentang kesalahan yang terjadi dan untuk mencari tahu siapa. tersangka adalah. Selama berlangsungnya tahap pemeriksaan atas penukaran benda jaminan fidusa tersebut, kepolisian: (1) Penilaian bersangkutan; (2) Penilaian sanksi disertai pembuktian; dan (3) Penilaian bukti dan penilaian surat perjanjian.

4. Penyitaan barang-barang, menjadi objek tertentu dari wali memastikan.

Dalam siklus penilaian ini, polisi akan meminta data dari pelakunya apakah pelakunya benar-benar sudah paham dengan pendirian dana, bagaimana jalannya pelaku memindahkan objek wali amanat tersebut. Selama penilaian, pengamat yang diperoleh polisi adalah pengamat dari perwakilan lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk mengurus pembayaran kembali dari klien atau pelaku.

Jika terpenuhi, maka bersangkutan telah memenuhi Ayat 36 UU No 42 Thn 1999 tentang perwalian. ia memindahkan barang jaminan wali yang bukan HAK nya, memindahkannya tanpa keterangan di bank dan

memindahkan barang jaminan wali orsmg asing tanpa ada nya surat dengan pihak pemberi jaminan.

B. Hambatan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus dalam Penanganan Fidusia

Pada kenyataannya di lapangan dalam memimpin pemeriksaan atas pertukaran benda wali amanat ini memastikan, Polda Sulsel memiliki kendala dalam mengungkap kasus pelanggaran hukum tersebut, kendala yang dialami oleh Polda Sulsel, misalnya: Tersangka kabur, karakternya kabur, wilayah pelaku tidak jelas dan tersangka tidak bisa ditangkap.

Menilik riwayat kasus yang didapat dari Polda Sulsel, karena adanya jual beli pengurus sah, cara yang biasa dilakukan para pelakunya adalah dengan memindahkan barang dagangan serba guna ke obyek pengurus yang sah, tanpa pemerasan tanpa data kredit. ketua. Penghibur di sini telah sesuai dengan bagian Ayat 36 UU No. 42 Thn 1999, khususnya: “Penukaran penghargaan penjaga, tantangan kredit rumah, atau sewa usaha yang menjadi objek pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang diselesaikan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima, diberhentikan dengan seberat-beratnya. kurungan 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,00 dan tidak lebih.” komponen dalam artikel dapat diurutkan menjadi; (a) Komponen dasar : (b) Beralih ; (c) Melebihkan; (d) Penyewaaan; (e) Pemastian; (f) Perizinan fidusia; dan (g) Non tertulis. Adapun Komponen subyektif: Ilegal dan Sengaja

Mengingat pengaturan yang curang dari ayat 36 UU No. 42 Thn 1999 tentang wali memastikan, meskipun telah memenuhi unsur pasal di atas, pelaku tidak dapat dipidana karena pasal tersebut memuat pidana kurungan paling lama 2 tahun. Sedangkan dalam KUHAP ayat 21 butir 4, secara khusus:

- a. pelanggaran harus dilakukan untuk waktu yang cukup lama atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453 , Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran Undang-Undang Bea dan Cukai, terakhir diperiksa kembali oleh Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Keimigrasian (UU Nomor 8 Drt. 1955, Lembaran

Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 Ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47.

Pengaturan pasal tersebut masuk akal bahwa pembenaran untuk kurungan dapat diselesaikan dengan asumsi kesalahan itu layak ditahan lima tahun atau lebih. Sedangkan dalam ayat 36 UU no. 42 Thn 1999, tergantung penahanan hanya 2 tahun. Akibatnya, pelaku penukaran benda wali tersebut dipastikan tidak dapat ditahan mengingat hukuman penjara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHP.

Selama siklus pemeriksaan dan dalam interaksi awal, pelaku biasanya lepas landas atau lepas landas, dan tidak memenuhi permintaan dari agen. Padahal, di bidang spesialis, dalam pemanggilan tersangka, pelaku tidak memenuhi permintaan pemeriksa, sehingga tersangka lepas landas. Demikian pula dalam menggambarkan kepribadian dokter spesialis sulit untuk melacak keberadaan tersangka, mengingat lokasi yang terdapat dalam karakternya bukanlah kepribadian pertama tersangka, sehingga menyulitkan untuk petugas untuk melacak keberadaan tersangka.

Selengkapnya tentang teks sumber ini diperlukan teks sumber untuk mendapatkan informasi terjemahan tambah.

Mengingat adanya contoh penukaran benda wali amanat, salah satunya adalah: "Tersangka memindahkan benda jaminan wali kepada orang luar sebagai kapal penjelajah, lama kelamaan orang luar itu memindahkan benda jaminan wali kepada pihak lain, dan ternyata pihak lain itu juga telah memindahkan benda jaminan wali."

Mengingat kasus-kasus yang digambarkan di atas, objek wali amanat sulit dilacak karena adanya barang yang sulit dilacak. Hal ini sering dialami oleh agen karena metode yang biasa dilakukan pelaku memindahkan objek penjaan ke beberapa tempat pertemuan. Secara praktis di lapangan, Polda Sulsel sempat mengalami kendala dalam melacak barang jaminan wali tersebut, mengingat barang tersebut telah dipindahkan ke pihak luar dan sampai saat ini belum ada dalam kerangka pemikiran tersebut. pemberi pinjaman dan dapat dibayangkan bahwa artikel tersebut pada saat ini mungkin tidak berada dalam kerangka pikiran orang luar karena telah dipindahkan ke pihak lain. , dengan tujuan agar artikel tersebut sulit untuk dilacak karena sekarang berada di ruang lain. Hal inilah yang kemudian menjadi merepotkan dan berusaha bagi penguji untuk melacak objek wali amanat tersebut.

Masalah yang dihadapi Polda Sulsel, harus ada upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

1. Bersangkutan kabur, karakternya tidak ketahuan, lokasi pelakunya tidak diketahui dan bersangkutan tidak dapat di tangkap.

Sehubungan dengan hal tersebut, petugas melakukan pencarian tersangka dan ditemukan di berbagai daerah di luar wilayah Polda Sulsel, maka tenaga ahli dapat membantu kepolisian di tempat dimana tersangka berada untuk menangkap dan menganalisa tersangka sesuai pasal 119 Perda. KUHAP yang menyatakan: “Jika tersangka atau calon saksi yang keterangannya harus didengarkan tinggal atau tinggal di luar daerah agen yang memimpin pemeriksaan, penilaian tersangka dan saksi dapat dibebankan kepada ahli di rumah atau tempat kediaman tersangka. dan tambahan saksi.”

Artikel ini menggambarkan kekuatan agen untuk memfasilitasi dengan polisi provinsi lainnya di rumah atau tempat rumah tersangka serta saksi yang masih di udara oleh spesialis Polda Sulawesi Selatan. Satu lagi upaya yang dilakukan Polda Sulsel adalah menuntaskan pemeriksaan lebih lanjut dan mencari keberadaan tersangka di DPO. Untuk keadaan ini biasanya pemeriksa memberikan P19 kepada ahli untuk menggunakan pasal 372 KUHP dengan tujuan agar dapat dilakukan penahanan, dan pada tahap awal tersangka tidak sulit untuk disidangkan agar tidak lepas landas dan lepas landas. lagi selama penilaian di awal.

2. Objeknya sulit ditemukan.

Upaya yang dilakukan Polda Sulsel secara praktis setara dengan pengaturan, khususnya mengarahkan pemeriksaan dan perencanaan lebih lanjut dengan polisi provinsi lainnya untuk mengetahui di mana artikel itu berada. Dengan asumsi barang telah ditemukan, ahli harus menerimanya atau berpotensi mengambilnya sesuai hibah dari eksekutif pengadilan wilayah terdekat dengan tujuan agar wali memastikan barang diserahkan oleh pihak yang mendapatkan pertukaran wali amanat barang. dari pemegang utang untuk diserahkan kepada pemeriksa.

Cara paling umum untuk menunjukkan kasus pelanggaran Jaminan Fidusia dalam pelaksanaannya di tingkat pemeriksaan tidak terlepas dari beberapa penghalang yang membuat masalah ini benar-benar terjadi. Dalam mengatasi hambatan-hambatan ini, usaha harus dilakukan agar siklus pemeriksaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka untuk

menaklukan hal tersebut, pencipta mengarahkan pertemuan dengan Ipda Nur Arif Nadir sebagai penguji yang menangani kasus pelanggaran wali. Ipda Nur Arif Nadir mengatakan, ada 2 faktor yang membuat pemeriksa mengalami kendala dalam menangani kesalahan wali amanat, khususnya unsur dalam dan variabel luar di Polda Sulsel.

1. Faktor Internal

- a. Upaya Mengatasi Kendala Informasi

Upaya yang dilakukan oleh Polda Sulsel dalam mengatasi halangan untuk menunjukkan tidak adanya kesalahan wali dalam siklus pemeriksaan adalah bekerjasama dengan Direktorat Intelijen untuk memulihkan data pelaku wali yang ditemukan oleh ahli di lapangan. Spesialis akan terus membuat data yang didapat dari pengetahuan dan masyarakat umum mengenai adanya pelanggaran keamanan wali yang terjadi secara lokal. Polisi akan terus berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mendapatkan data.

- b. Upaya Mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia dan Sarana di Polda Sulsel

Upaya mengatasi kendala sumber daya manusia di Polda Sulsel adalah dengan menambah orang dan tenaga ahli. Menjawab konsekuensi dari pertemuan dengan Ipda Nur Arif Nadir sebagai penguji, ia mengungkapkan ada sekitar 240 sumber yang diisolasi menjadi 4 pertemuan yang dikirim untuk menangani kasus-kasus pameran kriminal yang mendapatkan penjaga gerbang.

Demikian pula menumbuhkan motivasi dan semangat masyarakat dari Polda Sulawesi Selatan dengan menyertakan hadiah atau penghargaan bagi orang-orang yang dapat mengungkap peralihan pergaulan dari sedikit pemekaran menjadi Obyek Jaminan Fidusia yang memiliki fasilitas atau afiliasi yang selama ini memiliki jarak yang jauh. keluar dari asosiasi.

Selain itu, juga bekerja pada batas atau pelaksanaan staf serupa dengan sistem dan prosedur dalam melacak bukti dengan mengoordinasikan sekolah dan bersiap-siap, membuat rundown yang diperlukan.

2. Faktor Eksternal.

- a. Upaya untuk mengalahkan penghalang pembuktian tanpa henti (verifikasi)

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemeriksa Polda Sulawesi Selatan untuk mempunyai pilihan untuk memperoleh pengukuhan tanpa henti dalam

siklus pembuktian yang berhubungan dengan pembuktian dalam pedoman pedoman pidana yang termuat dalam Pasal 184 KUHP, dengan berusaha mengikuti pembuktian dengan berbagai cara, antara lain menghambat akses, sehingga dapat diperoleh sertifikasi Fidusia. ditemukan, dan karenanya bekerja dengan ahli polisi di berbagai bangsal untuk menemukan bukti. Polda Sulsel juga sedang mencari kebenaran informasi di lapangan yang diberikan oleh penonton karena saksi mata tidak bisa melakukan aktivitas yang sah. Selain itu, mengharapkan pengumuman penonton cukup jelas dan diketahui daerahnya, pelaku tidak dapat berhasil membuang barang bukti secara terus-menerus.

b. Upaya mengatasi kendala alat bukti dan barang bukti (pembuktian)

Polda Sulsel berupaya melakukan upaya penangkalan dengan mendatangi kelurahan memberikan data ke wilayah setempat yang lebih luas sebagai informasi tentang kehebatan pekerjaan provinsi sedemikian jauhnya untuk menunjukkan dan mengungkap pelaku Objek Jaminan di penilaian. siklus. Langkah ini dimulai untuk membangun kesadaran yang sah dan bekerja untuk memberikan informasi saksi mata selama waktu yang dihabiskan untuk menunjukkan dan meninjau untuk membantu tampilan organisasi serta upaya mengemudi dengan lingkungan memberikan data tentang tingkat pelanggaran pengabaian. Kendaraan bermotor.

Dari setiap penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam menangani Tindak Pidana wali amanat adalah campur aduk menggunakan prosedur baku dan latihan yang tersusun.

Hambatan dalam mengungkap demonstrasi bajingan memindahkan benda jaminan penjaga gerbang sebagaimana disinggung dalam Ayat 36 UU No. 42 Thn 1999, antara lain sebagai berikut:

Tersangka kabur, karakternya tidak jelas, daerah pelaku kabur dan tersangka tidak bisa ditangkap. Karena perdagangan pengurus sah, jalan selimutnya adalah dengan memindahkan barang bawaan ke barang gadai pengurus sah, tanpa salah tafsir tanpa data di bank. Sebagian besar, para penghibur di sini telah menyetujui bagian dari Ayat 36 UU No. 42 Thn 1999, dengan tegas: “Wali Amanat yang memindahkan, bersumpah, atau menyewakan benda yang menjadi obyek sertifikasi Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang selesai tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. diberhentikan dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00.

Kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai, terakhir direvisi oleh *Staatsblad Tahun 1931 No. 471*), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 UU tentang Tindak Pidana Keimigrasian (UU Nomor 8 Drt. 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 No 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No 9 Thn 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 No 37, Tambahan Lembaran Negara No 3086). Susunan pasal tersebut tampaknya OK bahwa pembelaan untuk pembatasan dapat dibuat dengan mengharapkan pelanggaran membenarkan kurungan lima tahun atau lebih. Sedangkan dalam Ayat 36 UU no. 42 thn 1999 tentang penyelenggara hukum, tergantung kurungan hanya 2 tahun. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelaku perdagangan barang penjaga tidak dapat dihukum karena penahanan tidak sesuai dengan pengaturan pasal 21 KUHAP.

Selama siklus penilaian dan siklus awal, pelanggar umumnya lepas landas atau lepas landas, dan tidak setuju dengan tuntutan dari spesialis. Terus terang, di bidang spesialis, dalam pemanggilan tersangka, pihak yang bersalah tidak mengikuti ajakan ahli yang terlatih, mengingat tersangka sudah pergi. Selain itu, dalam memalsukan kepribadian spesialis, sulit untuk melacak keberadaan tersangka, mengingat area dalam karakternya bukan orang asli tersangka, sehingga sulit bagi ahli untuk mengetahuinya. mengikuti keberadaan tersangka.

1. Objeknya sulit ditemukan.

Mengingat kasus jual beli barang jaminan penjaga gerbang, salah satunya: dengan garis; "Tersangka telah memindahkan objek asuransi penjaga ke pihak luar sebagai kapal penjelajah, dalam jangka panjang pihak eksternal telah memindahkan objek keamanan penjaga gerbang ke pihak lain, dan pihak lain dengan jelas juga telah memindahkan objek keamanan penjaga gerbang."

Mengingat kasus-kasus yang digambarkan di atas, objek gatekeeper menantang untuk diikuti karena adanya hal-hal yang sulit untuk diikuti. Hal ini sering dapat dilakukan oleh para ahli, mengingat pada hal yang sama, pelaku memindahkan objek penjaga gerbang ke beberapa tempat berkumpul. Untuk keadaan sekarang ini, analis biasanya memberikan P19 kepada pelakunya untuk menggunakan pasal 372 KUHP dengan maksud agar

kurungan dapat diselesaikan, dan pada tahap yang mendasari tersangka dapat dengan mudah dilakukan upaya untuk tidak lepas landas. terlebih lagi, lepas landas lagi dalam penilaian menuju awal.

PENUTUP

Simpulan

1. Tugas Pemeriksa Ditreskrimsus dalam menangani kasus perpindahan benda wali memastikan secara konsisten berlaku Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang perwalian menjamin, apabila unsur-unsur pasal 36 terpenuhi secara aman oleh pelaku perwalian wali, maka agen menerapkan pasal tersebut kepada pelaku pemindahan objek jaminan wali.
2. Hambatan agen dalam mengungkap aksi maling pemindahan objek pengamanan wali di Polda Sulsel. khususnya tersangka kabur, karakter tidak jelas, keberadaan pelaku tidak jelas, barang sulit dilacak dan tidak bisa disimpan.

Saran

1. Sebaiknya dalam hal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perwalian menjamin tidak hanya mengarahkan kepentingan peminjam saja selain mengatur kepentingan para pemberi pinjaman juga.
2. Otoritas publik membuka lebih banyak bagian wali memastikan tempat kerja pendaftaran di lokal, dan tidak hanya per wilayah, jadi dalam pendaftaran tidak ada kesulitan.

REFERENSI

- Abdul Mun'im Idries, Agung Legowo Tjiptomartono. Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres. Jakarta. 1982
- Gunawa Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartono Hadisoeparto. 2004. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Kitan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Chapter 4

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PEMALSUAN MEREK DAGANG DI KOTA MAKASSAR

Rachmat Eka Purnama¹, Zulkifli Makkawaru², Almusawir³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: ekarahmat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui unsur-unsur Tindak Pidana dalam Kejahatan Merek. dan ntuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana dalam kejahatan Merek Di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan ini bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Kata kunci: *Tindak Pidana; Pemalsuan; Merek Dagang*

PENDAHULUAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit*. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum

dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukan untuk dapat diadili dan apabila terbukti bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak pidana maka dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Masyarakat Indonesia saat ini khususnya pada era digital adalah masyarakat yang sangat update dengan segala sesuatu yang baru. Mulai dari kuliner, tren busana (*fashion*), hiburan, hingga teknologi. Semua hal tersebut sangat mudah untuk diketahui dan didapatkan oleh masyarakat Indonesia hari ini. Semua dipengaruhi dengan semakin mudahnya mengakses informasi melalui media sosial, sehingga masyarakat Indonesia akan sangat mudah dan cepat mengetahui tren-tren apa saja yang sedang digandrungi dan menjadi kiblat oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia.

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern. Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek. Seiring pesatnya persaingan perdagangan barang dan jasa maka tidak heran, merek memiliki peranan yang sangat penting.³

Setiap perdagangan barang dan jasa akan memiliki merek yang digunakan untuk membuat produk barang yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, merek mempunyai nilai atau ekuitas yang akan menjadi tolak ukur suatu produk yang dalam perdagangan. Hal ini dapat dimengerti karena hal

³ Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung, Hal.3

pertama yang dilihat sebelum membeli sebuah produk adalah merek dari produk itu sendiri karena merek memiliki peranan penting dalam dunia perdagangan dan dalam melindungi reputasi yang dibangun oleh banyak perusahaan. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*aguarantee of quality*)⁴ barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya (*passing off*) oleh karena itu merek mempunyai nilai atau ekuitas.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek secara lebih detail yaitu dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁵

Didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa hak atas merek adalah Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Untuk memperoleh hak atas merek dikenal adanya dua sistem, yaitu:⁶ “Sistem deklaratif (*first to use*), yaitu bahwa pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek. Sistem konstitutif (*first to files*), yaitu bahwa hak atas merek akan tercipta karena pendaftarannya oleh orang yang telah mendaftarkan mereknya”.

Sistem deklaratif (*first to use*) digunakan dalam Undang-Undang Merek lama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961), sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menggunakan sistem konstitutif (*first to files*) dan berdasarkan sistem ini maka perlindungan hukum terhadap kepemilikan suatu merek didasarkan pada pendaftarannya.

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan

⁴ Rahmi Jened. *Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015) hlm. 3

⁵ R.L., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang “Merek dan Indikasi Geografis”, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

⁶ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 83

bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Merek (*trademark*) sebagai Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (a *guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (a *marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha. Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dewasa ini dan dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya.⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, dimana saat ini banyak sekali hasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemalsuan dibidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Tindakan pemalsuan ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok kejahatan penipuan, karena memberikan gambaran atas barang seakan asli atau benar.

⁷ Rahmi Jened. *Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. (jakarta: Ghalia Indonesia, 2015) hlm. 3-4.

Upaya pemilik merek untuk mencegah pemakaian mereknya oleh pihak lain merupakan hal yang sangat penting dan sepatutnya dilindungi oleh hukum. Berkaitan dengan perlindungan merek, perdagangan tidak akan berkembang jika merek tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Pembajakan atau pelanggaran-pelanggaran merek tentunya tidak hanya merugikan para pengusahanya saja sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek tersebut, tetapi juga bagi para konsumen. Hak Merek merupakan bagian dari HKI. Merek dianggap sebagai “roh” dari suatu produk. Bagi pengusaha, merek merupakan aset yang sangat bernilai karena merupakan ikon kesuksesan sejalan usahanya yang dibangun dengan segala keuletan termasuk biaya promosi. Bagi produsen merek dapat digunakan sebagai jaminan mutu hasil produksinya.

Beberapa jenis pemalsuan pada hak merek yang terjadi di Indonesia antara lain :

1. Memalsukan asal produksi, contohnya tertera Made in Italia, ternyata buatan Taiwan atau Hongkong.
2. Sengaja menyamarkan daya pembeda produksi, kasusnya terjadi pada:
 - a. Nama dengan maksud ada image merek yang sama, misalnya nama aqua dengan aquaria (Yurisprodesi Mahkamah Agung Nomor: 980 K/pdt/ 1990)
 - b. Logo/symbol pada produk sehingga produk yang diberi logo tiruan/symbol tiruan seolah-olah asli atau diperkirakan sama dengan aslinya. Kasusnya banyak terjadi pada produksi pakaian, elektronik dan industry otomotif.
 - c. Tulisan, banyak merek tertentu sering hanya lebih menekankan pada aspek tulisan sehingga hak mereknya mudah dipalsukan seperti merek raket yonex/ harmotex. Secara kasat mata sangat sulit dibedakan dengan aslinya. Bedanya hanya saat menggunakan produksi tersebut. Alasan pemalsuan hak merek dagang yang klasik dalam dunia perdagangan ialah terkait dengan modal pengusaha. Mereka selalu membayangkan keuntungan besar dari pemasaran hasil produksi yang dipasarkan dengan jalan melakukan perbuatan meniru merek, baik secara keseluruhan maupun sebagian sehingga kemudian bisa menimbulkan kesan adanya persamaan dari kedua merek tersebut. Sementara itu, upaya hukum yang masih bisa digunakan dalam menyelesaikan pelanggaran hak atas merek yaitu melalui gugatan ganti rugi, penetapan sementara dan pidana.⁸

⁸ Widyasrama, Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar, ISSN No. 0852-7768 Desember 2014

Sebagai contoh putusan dapat ditemukan berbagai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya yakni dalam kasus merek mesin pompa air merek SHIMIZU+Huruf Jepang melawan merek SHIMIZU model PS 130 BIT. Kasus dengan nomor putusan 206/ Pid.B/2009/PN.Mks. tersebut diketahui sebagai bentuk pelanggaran hak atas merek karena merek SHIMIZU model PS 130 BIT dibandingkan dengan mesin pompa air merek SHIMIZU + Huruf Jepang yang terdaftar dalam daftar umum merek mempunyai persamaan pada pokoknya yaitu pada kata, huruf, bunyi ucapan sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian yang berusaha menemukan hukum yang sebenarnya atau yang seharusnya, mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Pengumpulan data dan informasi dilakukan di Kota Makassar. Tahap kedua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Perangkat hukum primer, sekunder dan tersier. Tergantung pada sifat penelitian dan bahan penelitian, semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan diurutkan menurut kategorinya dan dijelaskan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode reduksi, kesimpulan ditarik dari data yang disiapkan dan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Tindak Pidana dalam Kejahatan Merek

Guna mengetahui suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana perlu adanya unsur-unsur yang harus terpenuhi didalamnya. Pada umumnya dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar dan dapat dikenai sanksi. Setiap tindak pidana memiliki beberapa unsur-unsur yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan yang tidak dilarang. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Unsur obyektif

Pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat.

2. Unsur subyektif

Unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, maksud.

Sedangkan dalam KUHP membuat penggolongan tindak pidana dari berbagai undang-undang tentang hukum pidana, yaitu penggolongan kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan dalam KUHP yang terdiri dari:

- a. Buku I, memuat Ketentuan Umum (*algemene leerstukken*), mulai pasal 1-103.
- b. Buku II, memuat tentang Kejahatan (*misdriften*), pasal 104- 488.
- c. Buku III, memuat tentang Pelanggaran (*overtredingen*), pasal 489- 569.

Tindak pemalsuan merek dalam KUHP terdapat pada buku II masuk dalam kelompok kejahatan. Tindak pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP yang terdapat pada pasal 254- 256, pemalsuan merek dalam KUHP terdiri dari membubuhi cap-negara yang palsu atau tanda asli yang diperintahkan oleh undang-undang palsu pada barang emas atau perak, membubuhi tanda tera yang palsu pada barang yang wajib ditera, dan membubuhi cap lain dari pada tersebut yang dalam pasal 254 dan 255 pada barang atau pembungkusnya dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai barang tersebut seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsukan.

Tindak pemalsuan merek dalam KUHP yang terkait dibidang perdagangan terdapat pada pasal 256 yang didalamnya menjelaskan bahwa :

1. Barangsiapa membubuhi merek lain dari pada yang tersebut pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang- undang harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau pembungkusnya, secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu, seolah- olah mereknya tulen atau tidak palsu;
2. Barangsiapa yang, dengan maksud yang sama, membubuhi merek pada barang atau pembungkusnya tersebut ke-1 diatas dengan memakai cap tulen secara melawan hukum;
3. Barangsiapa memakai merek yang tulen untuk barang atau pembungkusnya padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.

Pasal ini berisi bentuk kejahatan dibidang merk atau cap dengan cara membubuhi merk atau cap yang palsu pada pembungkusnya seolah-olah barang tersebut asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya. Cap yang dimaksud dalam pasal ini adalah cap atau merk yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang atau pembungkusnya, cap atau merk yang selain ditentukan dalam pasal 254 dan 256 yaitu pada emas atau perak serta cap tera yang dikeluarkan pemerintah. Bisa dikatakan bahwa Unsur Pidana dalam Kejahatan Merek tergantung pada indikasi yang berkaitan pada Unsur Tindak Pidana pada umumnya.

B. Penerapan Sanksi Pidana dalam Kejahatan Merek di Kota Makassar

1. Gambaran Umum Pelanggaran Merek di Kota Makassar

Salah satu alat kompetensi perusahaan global adalah brand atau merek. Kekuatan *market capitalization* Google, Microsoft, Nike, Channel, Gucci dan lain-lain bukan karena asset fisiknya yang besar melainkan nilai jual pemasaran dari merek yang mereka miliki. Sebagai contoh makassar selama ini mempunyai beberapa sebutan diantaranya “kota Daeng” dan juga “Kota Anging Mamiri”. Banyaknya identitas yang dilekatkan pada Kota Makassar. Suatu nama dari brand terkadang tidak memiliki arti, akan tetapi bagi orang marketing nama brand atau merek mengandung banyak makna dan bernilai ekonomi. Nilainya sangat bergantung terhadap bagaimana sang empunya nama mengelola, merawat dan membesarkannya.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:⁹

- (1) Pembajakan merek (*Trademark Piracy*)
- (2) Pemalsuan (*Counterfeiting*)
- (3) Peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*)

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak bcrhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

⁹ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*,(Bandung: Yrama Widya, 2002), hlm. 55.

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri.

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (*imitation of label and packaging*). Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip (*similar*) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek. Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (*sama serupa*) atau mirip (*similar*) dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan (*confusion*). Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang.

Perkembangan di bidang Merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain yaitu bentuk tiga dimensi, suara, aroma, hologram, dan sebagainya. Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam UU Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan Merek.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membongceng reputasi (*passing off*). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (*likelihood*

of confusion) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (misrepresentation).

Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (unfair competition) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (to pass off one's own goods as being those of a competitor). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (unfair competition).

Untuk melakukan suatu penandaan terhadap barang dagang dan/atau jasa di Kota Makassar perlu mempertimbangkan banyak hal, pelaku usaha terlebih dahulu mendaftarkan merek dari barang dan/atau jasa yang diinginkannya di Dirjen HKI, sebagaimana yang ditegaskan pada UUM No.20 Tahun 2016.

Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek.

Seperti dalam wawancara penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri mengatakan bahwa delik aduan akan ditindak lanjuti apabila ada pihak yang merasa dirugikan, segera melapor ke pihak kepolisian tentang apa yang dirugikan tersebut dengan disertai bukti-bukti yang konkrit dan juga adanya saksi.¹⁰

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi (Industri, Perdagangan dan Asuransi) Krimsus Polda Sulsel mengatakan bahwa merek yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM bagian Hak Kekayaan Intelektual itu sudah pasti asli karena kembali dari aturan merek itu sendiri bahwa bukan dari siapa yang pertama menciptakan tetapi dari siapa yang pertama mendaftarkan. Tetapi banyak juga pelaku usaha yang menjual barang-barang bermerek hasil pelanggaran (barang palsu) yang menggunakan merek terkenal untuk menarik minat pelanggan di pusat pertokoan di Kota Makassar. Mengapa masih terjual oleh pelaku usaha yang beriktikad tidak baik itu karena merek merupakan delik aduan, selagi pemegang merek tidak komplain akan hal tersebut maka tidak dapat dihentikan.

¹⁰ Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri (Senin, 17 Januari 2022, Makassar, Polda Sulsel).

Pendaftaran Merek di Kota Makassar dapat dilakukan di Direktorat Jendral HKI Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan yang terletak di jalan Sultan Alauddin. Letak kantor sangat strategis tepatnya berada di tengah kota, sehingga sangat mudah dijangkau oleh masyarakat Kota Makassar. Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM sendiri mempunyai tugas yaitu, melaksanakan tugas dan fungsi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pendaftaran merek apabila ada suatu pihak yang merasa dirugikan akibat pihak lain yang mendompleng atau memalsukan mereknya dapat menuntut pihak tersebut di Pengadilan Negeri Makassar yang terletak di jalan R.A. Kartini. Tugas pokoknya ialah menerima, memeriksa, dan mengadili berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum di wilayah hukumnya.¹¹

2. Kategori Pemalsuan Merek

Kehadiran perusahaan monopoli di pasar umumnya sering menimbulkan kerugian-kerugian bagi kelangsungan hidup perekonomian, sehingga perekonomian cenderung menjadi tidak sehat dan mendatangkan kerugian kepada masyarakat secara luas.

Suatu tanda dapat dikatakan sebagai merek ketika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup, yakni tanda yang dipakai mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Persaingan perusahaan yang menciptakan suatu karya atau suatu kreasi dimana meningkatkan kualitas suatu produk yang pada akhirnya akan menguntungkan bagi produsen maupun konsumen. Akan tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Banyaknya produsen yang mengakali dengan menggabungkan barang bermerek yang asli dengan yang palsu atau bajakan, karena yang palsu tersebut secara fisik mirip dengan yang asli. Pemanfaatan merek terkenal mulai marak dengan tujuan ingin mencari keuntungan yang besar yang akan diperoleh apabila menggunakan merek terkenal.

¹¹ Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi Krimsus Polda Sulsel (Selasa, 18 Januari 2022. Makassar Polda Sulsel).

Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek, sehingga dapat menghindari adanya persamaan merek atau persamaan barang dan/jasa yang dijual.

Tetapi yang terjadi sekarang ini adanya kesenjangan antara peraturan yang mengatur (substansi) dengan fakta yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Makassar, dimana masih banyak pedagang atau pelaku usaha yang menjual barang-barang palsu secara bebas. Seperti yang dikatakan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri bahwa Suatu merek yang dikategorikan palsu itu apabila:¹²

- a. Mereknya sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang sama atau telah terdaftar milik orang lain. Dengan arti memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Siapa dari pihak lain itu ialah orang-orang yang dia menerangkan bahwa ia yang mempunyai merek tersebut dengan bukti pernah mendaftarkannya di Dirjen HKI seperti adanya sertifikat apabila ada pihak lain yang menggunakannya maka pihak yang mempunyai merek tersebut memberikan sebuah teguran terhadap calon pihak tergugat pada proses hukum yang sudah mendumpleng mereknya dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Tentu saja hal demikian itu akan sangat mengacaukan perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal.
- b. Tindakan pemalsuan dari suatu merek dapat dikategorikan pula sebagai persaingan curang yang didasari dengan itikad tidak baik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang merek yang lebih dulu terdaftar.
- c. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek yang sudah terdaftar atau merek terkenal. Di makassar, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang

¹² Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri (Senin, 17 Januari 2022, Makassar, Polda Sulsel).

kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Lois serta produk rokok, dan Kosmetik.

- d. Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Menurut Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi (Industri, Perdagangan dan Asuransi) Krimsus Polda Sul-Sel, bentuk pelanggaran merek khususnya di Kota Makassar lebih di dominasi oleh pemalsuan, perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul merek dan peniruan merek dagang. Pelanggaran tersebut sangat banyak terjadi, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya produk-produk palsu yang beredar dan diperjual belikan di Kota Makassar. Pelanggaran tersebut terjadi karena keuntungan yang didapatkan pelaku lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kualitas barang yang dipalsukan tersebut lebih rendah dan harganya murah, sehingga produk dari hasil pelanggaran tersebut dijual dibawah harga barang asli.

Guna memperkuat hasil dari penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Salah satu pedagang yang telah melakukan gelar perkara di Pengadilan Negeri Makassar yaitu Pak Tandean selaku Pimpinan PT. PERDANA CRYSTAL PLASTIC dengan ballpoint merek FASTER.¹³

Perkara merek yang Pak Tandean alami sebagai berikut:

- a. Kasus ballpoint merek FASTER yang asli dari perusahaan PT. PERDANA CRYSTAL PLASTIC milik sdr. Tandean melawan FASTER palsu milik sdr. hendrik gunawan alias asi yang terdapat dalam putusan nomor 1302/Pid.B/2014/ PN. Mks. Telah terbukti melakukan tindak pidana “menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang diperdagangkan”.

Memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merek” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) Jo. Pasal 90 Undang-Undang RI No.15 tahun 2001 tentang Merek dalam dakwaan penuntut umum;

¹³ Berdasarkan wawancara dengan Pak Tandean selaku Pimpinan PT. PERDANA CRYSTAL PLASTIC (Rabu ,19 Januari 2022, Makassar).

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 33 (tiga puluh tiga) dos yang berisikan ballpoint merek FASTER, setiap dosnya terdapat 12 (dua belas) gros dan setiap 1 (satu) gros berisi 12 (dua belas) lusin ballpoint;
 - b. 140 (seratus empat puluh) ball yang berisi ballpoint merek FASTER. Setiap ball terdapat 2 (dua) dos dan setiap dosnya berisikan 12 (dua belas) lusin ballpoint;
 - c. 1 (satu) lembar nota/tanda bukti transaksi pembelian ballpoint merek FASTER sebesar Rp. 271. 000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) gross ballpoint merek FASTER yang berisikan 12 (dua belas) dos ballpoint serta dalam dos berisikan 12 (dua belas) batang ballpoint dengan jumlah keseluruhan 144 (seratus empat puluh empat) batang ballpoint.

Dari perkara tersebut majelis hakim mengadili;

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merek”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK GUNAWAN alias ASIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, dalam hal terdakwa mengulangi perbuatannya, atau melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

Analisis penulis:

Dari putusan perkara ballpoint merek FASTER menurut penulis sudah sangat baik bahwa barang bukti dari merek faster palsu tersebut dirampas untu dimusnahkan. Tetapi, penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana menjatuhkan hukuman pidana selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan sangatlah tidak memenuhi

rasa keadilan terhadap saksi korban selaku pemilik/pemegang hak merek pulpen FASTER. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kualitasnya tidak bagus sehingga kalau Terdakwa tidak dihukum berat tidak ada efek jera dan perbuatan terdakwa ini berpotensi akan diulangi dan akan menciptakan/memicu peredaran pasar gelap.

3. Proses Penyelesaian Hukum Hak Merek

Tindak pidana pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP dan diterangkan dalam buku II yang memuat perincian tentang kejahatan-kejahatan. Dalam KUHP tindak pemalsuan merek atau cap diatur dalam pasal 254-259 didalamnya dijelaskan mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan merek atau cap dan memiliki sanksi terhadap pelaku. Sanksi atau hukuman bagi pelaku pemalsuan merek diatur dalam KUHP pada pasal 254-259, yang isinya tentang membubuhi cap atau merek yang palsu pada barang-barang yang sudah ditentukan dalam KUHP secara melawan hukum maka akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan paling rendah dengan hukuman penjara selama satu tahun empat bulan. Sanksi dalam kitab undang-undang hukum pidana pada pasal 256 barang siapa memakai cap atau merek palsu pada barang atau pembungkusnya, padahal merek atau cap itu tidak diperuntukan pada barang tersebut dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk menggunakan barang itu seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsukan. Tindak pemalsuan merek atau cap pada suatu pembungkus produk barang dapat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. Kejahatan tindak pemalsuan merek merupakan kejahatan yang dapat dituntut apabila adanya suatu pengaduan. Kejahatan-kejahatan yang untuk penuntutannya perlu adanya pengaduan dibedakan menjadi dua yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Pengertian delik aduan absolut adalah kejahatan-kejahatan yang mana dalam ketentuannya perlu adanya suatu pengaduan sebagai syarat untuk dituntutnya kejahatan tersebut, sedangkan delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dapat dituntut tanpa diperlukannya suatu pengaduan terlebih dahulu, akan tetapi pengaduan tersebut hanyalah merupakan suatu syarat, bilamana diantara pelaku atau orang yang membantu kejahatan itu dengan korbannya terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang sangat dekat.

Dalam proses penyelesaian hukum atas pemalsuan merek yang terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya penyelesaian tergantung pada

kasus faktual yang terjadi. Dalam pasal 5 UUM 20 tahun 2016, terlihat bahwa merek yang dilindungi ialah merek yang terdaftar. Artinya suatu merek dapat dilindungi, apabila pemilik merek sudah mendaftarkan merek dan mereknya sudah terdaftar di Dirjen HKI. Maka tanpa adanya pendaftar merek, hak eksklusif tidak akan ada. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa pendaftaran merek merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik merek agar dia mendapat hak eksklusif atas mereknya.¹⁴

Sejatinya perlindungan terhadap merek ini mempunyai ketentuan terhadap sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Sanksi tersebut dituangkan dalam proses penyelesaian hukum, dalam penyelesaian yang terjadi ada terdapat sanksi yakni sanksi pidana, perdata, maupun dari segi administrasi sebagai berikut:¹⁵

1. Ketentuan Pidana

Dalam ketentuan pidana undang-undang merek telah memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya. Tindak pidana di bidang Merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek.

Dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XVIII Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek besarnya ancaman yaitu:

Pasal 100

- a. Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

¹⁴ Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi Krimsus Polda Sulsel (Selasa, 18 Januari 2022, Makassar Polda Sulsel).

¹⁵ Berdasarkan wawancara penulis dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widoni Fedri (Senin, 17 Januari 2022, Makassar, Polda Sulsel).

tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam pasal 100 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yaitu sistem first to file (pendaftar pertama) yang menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek. Sedangkan yang dimaksudkan barang dan/atau jasa yang sejenis dalam pasal 100 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.¹⁶

2. Ketentuan Perdata

Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian dalam Undang-undang Merek tahun 2016 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam pasal 83 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a) Gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

Hak merek bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Didalam pasal 83 tersebut disebutkan ada dua macam bentuk dari tuntutan gugatan yakni berupa permintaan ganti rugi dan

¹⁶ Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Arisandi Kasubdit 1 Indagsi Krimsus Polda Sulsel (Selasa, 18 Januari 2022. Makassar Polda Sulsel).

penghentian dari pemakaian suatu merek. Ganti rugi tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dan ganti rugi immaterial yakni berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.

Dari kedua ketentuan proses penyelesaian/sanksi terhadap pemalsuan merek tersebut yang dijelaskan oleh Doddy Hendrasakti Hakim Pengadilan Negeri Makassar ada satu hal yang menjadi pertanyaan penulis ialah suatu perusahaan yang memalsukan merek bila dapat membayar ganti kerugian dari merek terkenal ori apakah ia tidak dikenakan sanksi pidana dikarenakan ia telah melanggar ketentuan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Menurut Doddy Hendrasakti, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Merek, pelapor atau penggugat bisa mengajukan gugatan perdata yaitu perbuatan melawan hukum. Jika pelanggaran semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-undang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa karena perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bias digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya banding dan kasasi).

3. Ketentuan Administrasi

Dari ketentuan sanksi pidana dan perdata menurut Doddy Hendrasakti Hakim Pengadilan Negeri Makassar, terdapat juga dari ketentuan sanksi administrasi. Contohnya, korban sebut saja si A telah mendaftarkan merek "X" di Kementrian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2001, tetapi pada tahun 2004 ada pihak lain sebut saja si B mendaftarkan merek yang sama "X" dan mengakibatkan terjadinya kesalahan. Sehingga administrasinya adalah si A menuntut kemenkumham Dirjen HKI agar mencoret merek yang didaftarkan si B karena menurut si A dialah yang lebih dulu mendaftarkan merek "X" tersebut. Tetapi permasalahannya kenapa keduanya dapat diterima dan terdaftar di kemenkumham itu karena sifat manusia yang terkadang lalai.

Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah, melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek.

Jadi dengan demikian menurut penulis pendaftaran merek memang menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek. Namun, tidak menjamin terciptanya keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya. Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek memiliki manfaat ekonomis yang sangat besar. Dengan demikian, adanya pelanggaran merek dipicu oleh nilai ekonomi yang sangat besar. Namun keberhasilan penuntutan pidana dalam arti si pelanggar di pidana penjara dan/atau denda, sama sekali tidak mengembalikan kerugian pemilik merek yang haknya dilanggar, terutama di Negara maju. Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek.

UUM No.20/2016 merupakan delik aduan. Delik aduan ini bersifat pribadi, sehingga suatu delik memenuhi syarat untuk dituntut apabila ada pengaduan, selain itu delik ini juga membatasi jaksa dalam melakukan inisiatif penuntutan.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lokasi kedua yaitu di kanwil Kementerian Hukum dan HAM bagian pelayanan administrasi Hukum Umum dan HKI, dalam hasil laporan tersebut Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan pasal 99 ayat 1 UUM No. 20 Tahun 2016:

“selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek.”

Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 99 ayat 1 UUM No. 20 Tahun 2016 tersebut mempunyai wewenang antara lain:

1. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
2. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Merek.

Pemalsuan merek sangat merugikan korban juga konsumen. Aturan-aturan mengenai merek juga sudah sangat baik, terbukti dengan adanya revisi mengenai aturan merek itu sendiri, hanya sisa yang dibutuhkan adalah keprofesional penegak hukum maupun kesadaran masyarakat untuk melindungi pemegang hak merek yang asli. Karena jangan sampai pemegang merek terkenal sampai harus menutup toko karena kerugian fantastis yang dialami akibat pihak lain mendompleng merek tersebut. Ide gagasan dan hasil karya yang bertahun-tahun ia kembangkan entah itu dari segi bentuk, nama, gambar maupun logo perusahaannya runtuh akibat pihak beritikad tidak baik yang tidak mau repot berpikir untuk menciptakan suatu ide tetapi ingin mempunyai keuntungan yang besar.

Menurut penulis, dalam persaingan usaha ada baiknya tetapi persaingan usaha yang sehat, tidak mendompleng hasil karya pihak lain yang betul-betul ingin mengembangkan suatu usaha. Ini juga dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai.

Dan juga dari banyaknya kasus pelanggaran hak atas merek penjatuhan sanksi lebih banyak diberikan berupa ganti kerugian dan sanksi pidana. Akan tetapi sanksi paling berat sesungguhnya adalah sanksi administratif dimana itu berupa penghentian pemakaian merek.

PENUTUP

Simpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana dalam kejahatan merek ada 2 (dua) yaitu pertama unsur obyektif yang pada umumnya unsur ini terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, yang kedua unsur subyektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.
2. Apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah sepatutnya Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang, lebih teliti dalam pemeriksaan merek yang sudah terdaftar. Dan juga Perlunya pengawasan

yang konkrit baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementerian Hukum dan HAM, untuk melakukan pembinaan hukum terhadap produsen, pedagang dan konsumen agar dapat menekan angka pelanggaran merek.

2. Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

REFERENSI

Julius Rizaldi, 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang*, Bandung.

Rahmi Jened. *Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. (jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).

Rahmi Jened. *Hukum Merek (TradeMark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. (jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).

Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung: Yrama Widya, 2002).

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO, TRIPs)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Widyasrama, *Majalah Ilmiah Universitas Dwijendra Denpasar*, ISSN No. 0852-7768

Chapter 5

ANALISIS TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE

Bustamin¹, Ruslan Renggong², Mustawa Nur³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: taminbuss@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan faktor penghambat penanggulangan prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian tindakan kepolisian menanggulangi prostitusi online di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan optimal khususnya dalam menjalankan fungsi represif sebagai bagian tugas kepolisian selain tindakan preemtip dan preventif. Faktor yang menghambat dalam upaya menanggulangi prostitusi online di Kepolisian Polrestabes Makassar dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor hukum dan faktor sarana dan prasarana. Faktor eksternal terdiri dari kesadaran hukum dan faktor budaya.

Kata kunci: *Penegakan Hukum, Prostitusi Online, Upaya Penanggulangan.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan. Penegakan itu menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak bagi setiap warga negara sebagai bentuk implementasi dari pengaduan yang menjadi landasan konstitusional dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum.

Mengacu pada landasan ideal di atas, maka dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang mengatur kehidupan warga negara, khususnya dibidang penegakan hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan

seluruh tindak pidana diantaranya tindak pidana prostitusi *online*. Dalam negara hukum, mengenai tugas penegakan hukum dilaksanakan oleh polisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: *Pertama*, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; *Kedua*, menegakkan hukum; dan *Ketiga*, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan tersebut di atas memberikan makna segala usaha dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum dalam hal ini kegiatan prostitusi *online*. Kepolisian melakukan upaya pencegahan yang bersifat preventif yang berhubungan dengan prostitusi *online*, memberikan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negative apabila memilih pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dan memberikan penyuluhan mengenai tindak pidana yang akan dikenakan kepada masyarakat apabila masyarakat tersebut memilih untuk mejadi mucikari, germo atau pekerja seks komersial, penyuluhan dan soialisasi kepada masyarakat ini dilakukan untuk menghindari bertambahnya kasus prostitusi yang sudah ada di dalam masyarakat.

Mustawa menegaskan, demi mengedepankan kepastian hukum, sehingga akan menggeser kepentingan yang lebih luas. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka proses penegakan hukum yang benar dan adil terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya, maka hukum akan berguna bagi hukum itu sendiri, dan juga untuk masyarakat.

Berdasar hal tersebut di atas, maka pihak Kepolisian melakukan upaya dengan mencari informasi secara terus menerus melalui media internet dengan tujuan agar Kepolisian dapat menangkap dan mengurangi para mucikari lainnya yang masih bisa sampai sekarang malakukan transaksi prostitusi melalui layanan internet dengan pengguna jasa (pria hidung belang) yang ingin memakai pekerja seks komersial tersebut, polisi juga berharap dapat membongkar jaringan prostitusi melalui media *online* tersebut agar masyarakat dapat hidup lebih aman, nyaman, dan tertib.

Terbongkarnya praktik prostitusi *online* oleh pihak kepolisian Sektor Panakkukang yang terjadi di hotel di Kota Makassar menambah keresahan masyarakat seiring maraknya prostitusi *online*. Bahkan prostitusi bukan lagi melibatkan orang dewasa tapi sudah merambah ke anak remaja yang rata-rata masih berstatus pelajar. Selain itu, sarang prostitusi *online* juga dibongkar oleh Kepolisian Sektor Mamajang di salah satu Indekos di Jalan Inspeksi Kanal Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, mengamankan beberapa pasangan muda-mudi termasuk *Lesbian Gay Bisexual* dan *Transgender* (LGBT).

Begitupula oleh Tim Penikam Polrestabes Makassar berhasil menangkap empat belas remaja yang terlibat dalam jaringan prostitusi *online* di Makassar, Sulsel. Mereka ditangkap di salah satu hotel di Makassar. Dari penangkapan tersebut, polisi menciduk enam orang yang diduga sebagai PSK tengah bersama dengan delapan orang pria di dalam kamar. Terbongkarnya kasus prostitusi *online* ini dari Tim Penikam Polrestabes Makassar mendapati adanya chattingan di handphone yang menuju praktek prostitusi *online* yang kemudian mengamankan rekan pelaku di salah satu penginapan di kota Makassar dari hasil interogasi oleh pihak kepolisian, para PSK tersebut menawarkan jasa pelayanan seks kepada pria hidung belang melalui media sosial dengan kisaran harga jutaan rupiah untuk sekali bertemu.

METODE

Tipe penelitian yang diambil dari tesis ini yaitu tipe penelitian hukum normatif empiris yang merupakan suatu metode penelitian dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normative empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, yang merupakan salah satu institusi kepolisian yang menangani kasus prostitusi *online*. Sumber bahan yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder:

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang undangan.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan 506.
- c. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah: Buku buku ilmiah di bidang hukum; dan Jurnal Ilmiah. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian bahan hukum tersier yang digunakan meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan Media *Online*/internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi *Online* di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang dikenal Polrestabes Makassar berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar merupakan kota yang tergolong metro, dimana penduduknya melakukan sesuatu komunikasi yang didominasi melalui sarana internet. Komunikasi tersebut juga memiliki suatu dampak yang diakibatkan adanya penyimpangan dalam menjalin komunikasi, satu di antaranya penyimpangan tersebut dipraktekkan dalam transaksi kejahatan, seperti tindakan kejahatan dalam bentuk prostitusi *online*.

Dalam menangani kejahatan kasus prostitusi *online* di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, pertama-tama membuat laporan polisi terkait dengan kejahatan prostitusi *online*, laporan polisi dibuat oleh petugas kepolisian di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Mekanisme proses penerimaan laporan Polisi tindak pidana prostitusi *online* di SPKT Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dengan tahapan sebagai berikut :

- Masyarakat atau pelapor mendatangi SPKT

- Petugas kepolisian di SPKT meminta identitas pelapor, menanyakan tentang isi laporan atau pengaduan, menganalisa laporan atau pengaduan yang diterima apakah terdapat unsur pidana.
- Persyaratan awal meliputi, petugas kepolisian di SPKT meminta identitas pelapor, menanyakan tentang isi laporan atau pengaduan, koordinasi piket reskrim untuk menentukan pidana atau bukan.
- Apabila terdapat unsur pidana maka segera ditindak lanjuti. Apabila tidak terdapat unsur pidana, maka kepada pelapor petugas memberikan belangko dan diberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan alasan-alasan beserta saran-saran tindak lanjutnya.
- Membuatkan surat Laporan Polisi, uraian singkat kronologis kejadian, menerbitkan laporan polisi dan pelapor menerima surat bukti laporan.
- Petugas kepolisian di SPKT mencatat di Buku Register Polisi dan menyerahkan ke fungsi Reskrim untuk ditindak lanjuti.

Setelah laporan polisi diterima oleh personil Satuan Reskrim, Selanjutnya memasuki tahap penyelidikan dan penyidikan yang ditangani oleh personil satuan Reskrim.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Kaurmin Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menerangkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut menjadi dasar dalam menyelesaikan perkara prostitusi *online* yaitu :

- a. Penyidik atau penyidik pembantu yang telah menerima laporan polisi selanjutnya melengkapi administrasi penyelidikan. Melakukan penyelidikan baik di lapangan maupun meminta keterangan.
- b. Gelar perkara terkait dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Untuk laporan yang tidak ditemukan barang bukti permulaan yang cukup maka dihentikan, untuk laporan ditemukan bukti permulaan yang cukup maka dilanjutkan ke tahap sidik dan membuat Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) (A.3).
- c. Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus melengkapi registrasi administrasi penyelidikan.
- d. Penyidik atau penyidik pembantu melakukan pemeriksaan saksi atau ahli, menyita barang bukti.
- e. Gelar perkara dilaksanakan dengan cara gelar biasa dan gelar khusus. Gelar biasa dilakukan untuk menentukan tindak pidana atau bukan, menetapkan tersangka, penghentian penyidikan, pelimpahan perkara,

dan pemecahan kendala penyidikan. Gelar khusus dilakukan untuk merespon pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan penyidik, dalam pelaksanaan gelar perkara khusus wajib mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum polri serta ahli.

- f. Menetapkan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.
- g. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat setelah surat perintah penyidikan diterbitkan kemudian dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), paling lambat 7 hari setelah dinaikkan ke penyidikan.
- h. Mengirim Berkas Perkara Tahap 1 ke JPU, penyerahan berkas perkara dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai.
- i. Mengirim berkas Tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Dalam melaksanakan tugas polri menanggulangi prostitusi *online* di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan tugas-tugas kepolisian yang dikenal dengan tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif dengan uraian sebagai berikut.

1. Preemptif

Tindakan preemptif merupakan tindakan kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam mencegah tindakan prostitusi *online* agar tidak meresahkan masyarakat yaitu dengan melakukan tindakan preemptif. Tindakan preemptif yang diemban oleh fungsi Binmas yaitu

dengan melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin. Dalam menanggulangi berkembangnya praktek prostitusi *online* Satuan Binmas Polrestabes Makassar melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Fendy Siahрил Kasubnit 2 Kamsa Satuan Binmas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menerangkan bahwa, sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan terlebih dahulu menentukan tempat dan waktu yang sesuai dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan, metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan dengan mengikutkan atau berkolaborasi dengan kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan mengikutsertakan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dari data pada tahun 2019 personil Satuan Binmas Polresabes Makassar melaksanakan penyuluhan kepada pelajar di sekolah, menurut Kasubnit 2 Kamsa Satuan Binmas Polrestabes Makassar bahwa penyuluhan kepada pelajar dilaksanakan karena pelajar merupakan usia yang rentang menjadi korban perdagangan seks melalui aplikasi *online*, untuk mencegah maraknya prostitusi melalui aplikasi *online* maka pihaknya melakukan penyuluhan mengenai dampak bahanya jika terjerumus prostitusi dengan memanfaatkan teknologi secara tidak bijak. Untuk kegiatan penyuluhan penanggulangan prostitusi *online* di Hotel sering dilakukan ketika menjadi narasumber dalam kegiatan penyuluhan bersama dengan narasumber lainnya yang diundang oleh pelaksana kegiatan. Begitupula penyuluhan dampak dari prostitusi *online* sering dilaksanakan di Kelurahan, dengan mengumpulkan warga di kelurahan yang akan didatangi oleh personil Binmas Polrestabes Makassar. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada kegiatan penyuluhan prostitusi *online* dikarenakan masih dalam masa pandemic covid-19 sehingga sekolah-sekolah, dan tempat-tempat kerumunan lainnya ditutup.

2. Preventif

Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi. Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam mencegah tindakan prostitusi *online* agar tidak meresahkan masyarakat maka Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melakukan tindakan preventif dengan melaksanakan patroli siber. Patroli siber dilaksanakan oleh personil unit Satuan Reskrim yang sudah memiliki kompetensi terkait hal tersebut, patroli siber dilakukan dengan memantau media *online* terkait dengan potensi gangguan keamanan dan jenis potensi kejahatan lainnya. Selain itu memantau modus-modus tindakan kriminal salah satunya prostitusi *online* yang menggunakan daring. Kegiatan patroli siber dilaksanakan dengan memantau media social seperti aplikasi instagram, facebook, MiChat dan lainnya.

Hasil wawancara dengan Khaerun Ashar penyidik pembantu Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Makassar bahwa patroli siber di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, MiChat, TikTok dilakukan setiap hari untuk memantau potensi kejahatan siber, mengawasi akun-akun yang terindikasi melakukan pelanggaran salah satunya prostitusi *online*. Dari beberapa aplikasi tersebut, pengguna untuk prostitusi *online* lebih populer menggunakan aplikasi MiChat. Dalam aplikasi tersebut banyak ditemukan akun yang menawarkan diri yang dapat dilihat dari bio mereka yang mencantumkan Open Bo, Cash, Cari yang mau BO, COD di Kamar. Dengan menggunakan MiChat, penjaja maupun pembeli dapat mengetahui lokasi teman-teman baru dan orang-orang sekitar sehingga pengguna bisa langsung terhubung dengan pengguna lainnya di dalam satu wilayah. Melalui media sosial ini, pelanggan bisa tidak mendatangi tempat dimana para Pekerja Seks Komersial (PSK) mangkal atau lokasi prostitusi, akan tetapi PSK lah yang akan langsung mendatangi pelanggan di lokasi yang sudah ditentukan seperti di rumah, hotel, kos-kosan atau tempat sesuai kesepakatan.

Upaya refresif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan dengan tindakan berupa penegakan hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Maraknya prostitusi *online* dikarenakan kebebasan setiap penduduk menjadikan sarana informasi sebagai bentuk penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehingga kebebasan tersebut tidak bermakna sebeb bebasnya karena ada hukum yang membatasi. Pembatasan tersebut sebagai wujud untuk melindungi hak orang lain agar tidak berdampak meluasnya tindakan kejahatan dalam bentuk prostitusi *online*.

Dari data pada tahun 2019 terdapat satu laporan polisi terkait prostitusi *online* di Polrestabes Makassar, terjadi pada bulan April, pelaku (mucikari) menjajakan wanita pekerja seks dengan cara *online* menggunakan aplikasi MiChat. Polrestabes Makassar mengamankan satu orang tersangka menjajakan empat orang wanita muda dengan cara *online* menggunakan aplikasi MiChat. Pelaku menyiapkan tempat di hotel terlebih dahulu kemudian mucikari menggunakan aplikasi MiChat mencari orang sekitar setelah mendapat pria hidung belang baru mengirim foto wanita pekerja seks kemudian dengan pesan MiChat melanjutkan tawar menawar harga. Selain itu melalui aplikasi jaringan media sosial polisi mengamankan seorang pria (mucikari) menjajakan dua wanita pekerja seks di sebuah hotel di Jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar pada tanggal 23 November 2019.

Pada bulan Mei tahun 2020 kasus dugaan Prostitusi *online* terjadi saat Satuan Samapta Polrestabes Makassar mengamankan tiga orang terduga pelaku sindikat prostitusi *online* di depan hotel Jalan Ratulang Makassar, barang bukti yang ditemukan dari para tersangka berupa dua unit handphone (HP), dua unit sepeda motor dan tiga buah kondom dari tangan seorang wanita serta menyita alat make up, charger HP, serta pakaian yang disimpan dalam kantong kresek, polisi melakukan pemeriksaan medapati transaksi prostitusi *online* melalui pesan aplikasi MiChat, kemudian polisi mengamankan terduga prostitusi *online* ke Satuan Reskrim Polrestabes Makassar.

Pada tahun 2021 terdapat satu laporan polisi terkait prostitusi *online* ditangani Polrestabes Makasar. Berdasarkan laporan polisi bahwa orang tua korban keberatan anak gadisnya dijajakan kepada lelaki hidung belang menggunakan aplikasi MiChat oleh teman korban dan pelaku diamankan di Wisma Jalan Gunung Bawakaraeng Makassar.

Dari kasus prostitusi *online* tersebut pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar melakukan upaya refresif dengan melakukan proses hukum berdasarkan adanya laporan polisi

penanganan kasus prostitusi *online* di Satuan Reskrim Polrestabes Makassar dalam tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2019 ada dua kasus penanganannya sampai tingkat penyidikan. Selanjutnya pada tahun 2020 tidak ada laporan polisi penanganan kasus prostitusi *online* dan pada Tahun 2021 terdapat satu laporan yang prosesnya sampai pada tahap penyidikan.

Hasil wawancara dengan Rahmatia Kasubnit Pelayanan Anak dan Perempuan (PPA) Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menyatakan bahwa kasus prostitusi *online* masih sampai pada tingkat lidik dikarenakan tidak cukup bukti yang dihadirkan dalam rangkaian pemeriksaan. Kasus prostitusi *online* tidak semua perempuan yang terjaring prostitusi *online* dikelola oleh mucikari kebanyakan mereka bermain sendiri menggunakan aplikasi *online* tanpa mucikari dan untuk melacaknya harus menggunakan alat khusus yang belum tersedia Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Selain itu penanganan kasus prostitusi ini sering diselesaikan dengan *Restorative Justice* meskipun berkas perkara sudah lengkap.

B. Hambatan Kepolisian Dalam Menanggulangi Prostitusi *Online* di Resor Kota Besar Makassar

Hambatan yang dihadapi kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam menanggulangi prostitusi *online* dipengaruhi faktor Internal dan faktor Eksternal. Faktor internal adalah yang bersumber dari kepolisian dalam menjalankan fungsinya baik preemtif, preventif dan represif. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari masyarakat dalam menaggulangi prostitusi *online*, kedua faktor tersebut dijelaskan secara princi di bawah ini.

1. Faktor Internal

a. Faktor Hukum

Faktor ini memberikan penegasan bahwa tidak semua kasus yang berada di dalam penanganan Kepolisian Resor Kota Besar Makassar untuk menanggulangi prostitusi *online* dalam bentuk tindakan represif guna ditindak lanjuti hingga memasuki tahap P21. Hal itu terlihat dalam tabel 4.4 dimana penanganan tindakan represif masih sampai tahap penyelidikan.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar masih terbatas sehingga dalam pengungkapan kasus prostitusi *online* sangat lambat. Ditemukan kendala termasuk alat deteksi dalam

pencarian pelaku, untuk melacak pelaku Kepolisian Resor Kota Besar Makassar tetap melakukan kordinasi dengan Ditreskrimsus Polda Sulsel. Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan *ciber crime* atau tidak.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Kesadaran Hukum

Faktor ini menjadi penghambat untuk menunjak tindakan represif kepolisian dalam menanggulangi prostitusi *onlinen* untuk menindak agar peristiwa tersebut menjadi terang guna menangani kasus hingga tuntas. Hal ini terlihat dalam tabel 4.4 menyebutkan minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut membantu kepolisian sehingga dalam kurung waktu tiga tahun dari 2019 sampai 2021 hanya ada dua laporan polisi, itu pun hanya sampai tahap penyelidikan, seperti ditegaskan oleh bapak Erwin (warga Kota Makassar).

b. Faktor Budaya

Faktor ini mempengaruhi penanganan prostitusi *online* yang ditangani Kepolisian Resor Kota Besar Makassar karena dipengaruhi perilaku atau sikap masyarakat untuk ikut memberikan bantuan dalam rangka mengungkap kasus peristiwa prostitusi *online* hingga berakibat penanganan kasus tersebut menjadi kendala untuk menegakkan hukum. Hal itu terlihat dalam tabel 4.4 menunjukkan kepolisian kesulitan untuk melengkapi berkas perkara karena tidak didukung saksi dan alat bukti.

PENUTUP

Simpulan

1. Tindakan kepolisian dalam upaya menanggulangi prostitusi *online* di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan optimal khususnya dalam menjalankan fungsi represif sebagai bagian tugas kepolisian selain tindakan preemtip dan preventif.
2. Hambatan dalam upaya menanggulangi prostitusi *online* dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri

dari faktor hukum dan faktor sarana dan prasarana. Faktor eksternal terdiri dari kesadaran hukum dan faktor budaya.

Saran

1. Untuk melakukan tindakan penanganan represif seharusnya kepolisian tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum dengan tidak mengabaikan hak-hak dari orang yang belum tentu bersalah dengan memberikan kepastian hukum sehingga status seseorang yang dilaporkan, dilidiki, disidik jika tidak cukup bukti seharusnya di SP3 (surat perintah pemberhentian penyidikan).
2. Kepolisian dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk membantu kepolisian sedapat mungkin melakukan tindakan preemtif, preventif dan represif harus berada dalam program tepat sasaran sehingga kasus prostitusi *online* tidak mengalami peningkatan karena tindakan penanggulangan juga dilakukan dalam wujud program berbasis *online* bukan di panti pijat atau di THM (tempat hiburan malam).
3. Agar penanganan bisa secara khusus maka seyogyanya perlu dilengkapi struktur organisasi yang menyesuaikan perkembangan dan perubahan masyarakat yang cenderung menggunakan sarana komunikasi secara online sehingga wajar jika Polrestabes Makassar membentuk tim khusus penanggulangan *cyber crime*.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Poernomo Bambang , 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Yanto, Oksidelfa . 2021. *Pemidanaan Atas Kejahatan yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Samudra Biru.
- Yanto, Oksidelfa. 2017. *Tindak pidana Prostitusi Online*. Jawa Timur : Wade Group.

- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Rumanti, Maria Assempta. 2002. *Dasar-dasar Public Relation teori dan praktik*. Jakarta : Gramedia Widiasarana.
- Moeljatno. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Mustawa; Judhariksawan; Karim, Said; Maskun. (2019). *Harmonization of Regulations regarding Press Coverage Respect the Principle of Presumption of Innocence in the Press Law. JL Pol'y & Globalization, 91, 75.*
- Sadjijono. 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Andrisman, Tri, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bagian Hukum Pidana Unila Lampung , Lampung*
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di "Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Purwodarminta W.J.S. 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka Jakarta.
- Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Chapter 6

ANALISIS HUKUM HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA TERHADAP HUTAN ADAT DI KABUPATEN BULUKUMBA

Sahrul Gunawan¹, Baso Madiong², Zulkifli Makkawaru³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bosowa

Email: salhurlg5872@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui keistimewaan kawasan perda Ammatoa Kajang atas kayu baku di Rezim Bulukumba. peraturan dan adat. Strategi eksplorasi yang digunakan adalah pemeriksaan yang halal. Konsekuensi dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak istimewa individu asli Ammatoa Kajang selesai di bawah kekuasaan Ammatoa berdasarkan "pasangan rikajang" yang merupakan sumber regulasi untuk mengatur semua bagian kehidupan daerah setempat. individu asli Ammatoa Kajang berhubungan dengan Tuhan (Turiek Arakna). Peraturan Standar Ammatoa Kajang sangat tunduk pada "Pasang Rikajang", pemikiran ini berhasil menyelesaikan masalah dan konsekuensi dari pemikiran yang menjadi mata air Pedoman Wilayah 9 Tahun 2015 oleh Pejabat Birkumba tentang inisiasi, pengakuan Keistimewaan dan Keamanan Kebebasan Perda Ammatoa Kajang Daerah setempat dan Pengumuman Pendeta Dinas Iklim dan Penjaga Hutan No: SK.67 6/MENLHKPSKL/KUM.1 Desember 2016 Tentang Penugasan Hutan Baku Ammatoa Kajang.

Kata kunci: *Hukum Adat; Hak Masyarakat; Hutan Adat*

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". . Penatausahaan barang-barang biasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dilakukan oleh negara, namun pada dasarnya gagasan penguasaan negara (HMN) harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung kepentingan perseorangan. tumbuh subur nya seluruh rakyat Indonesia yang begitu subur dan bantuan pemerintah tidak boleh diabaikan. Indonesia memang begitu, hanya untuk kepentingan arisan atau arisan tertentu.

Peraturan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pedoman Bertani yang sering disinggung dalam Pasal 2 sebagai Peraturan Pokok Hortikultura (UUPA), terutama mengatur tanah, air dan ruang angkasa (menghitung kekayaan biasa). Kontrol negara untuk melakukan seperti itu. Itu adalah tingkat tinggi dari pemerintahan umum yang dikelola negara

Selain dikenang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPA, gagasan penguasaan negara juga dikenang melalui Peraturan Dinas Ranger No. 41/1999 (selanjutnya disebut Peraturan Dinas Ranger), namun dinas jagawana. Peraturan yang muncul menjelang dimulainya kerangka waktu rekonstruksi tidak seperti yang diantisipasi individu. Peraturan dinas jagawana tidak memisahkan antara hutan standar dengan hutan negara, begitu pula masyarakat Indonesia, khususnya jaringan peraturan baku.

Tanah adalah tempat tinggal kelompok penduduk asli, memberi mata pencaharian kepada kelompok penduduk asli, tertutup ketika kelompok penduduk asli menendang ember, dan tempat para pendahulu kelompok penduduk asli tinggal. Pentingnya tanah bagi Penduduk Asli Ammatoa Kajang sangat kaya di "Pasang Ri Kajang" (pesan nasihat dari kelompok orang Kajang). (Berurusan dengan dunia dan barang-barangnya, langit, individu, dan hutan).

Berbagai kesatuan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki wilayah atau di sisi lain daerah konvensional tertentu mereka. Jaringan regulasi standar hidup di wilayah standar dan hidup dari kelimpahan regulasi yang terkandung di dalamnya. Aset normal kelompok penduduk asli dianggap membawa keuntungan finansial, tetapi di sisi lain diingat untuk bagian menyeluruh dari kehidupan mereka. Kelompok penduduk asli umumnya mengikuti asosiasi otentik dan mendalam dengan aset regulasi sehingga cara hidup kelompok penduduk asli dapat tercipta dari satu zaman ke zaman lainnya. Dengan asumsi wilayah standar dan aset normal yang dikandungnya terganggu oleh negara atau kelompok lain, itu membahayakan kehidupan keuangan dan keberadaan kelompok penduduk asli itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu, keberadaan domain standar atau yang biasa disebut tanah urayat semakin berkurang dan praktis musnah. Berkurangnya keberadaan tanah Urayat pada kelompok masyarakat asli dipengaruhi oleh beberapa unsur. Salah satunya adalah unsur hak posisi Urayat yang direformasi oleh ketegangan keadaan pribadi. Tanah Urayat adalah subjek kemajuan kota yang salah menilai kebebasan daerah setempat. “Pelaksanaan hak istimewa standar dan kebebasan yang sebanding dalam jaringan regulasi standar harus sesuai dengan kepentingan negara dan negara tersembunyi, selama mereka benar-benar ada.

Susunan Pedoman Pendeta Agribisnis dan Penataan Ruang Tahun 2015 mengenai metodologi penentuan hak daerah atas tanah dalam peraturan standar telah diubah dan diganti dengan pedoman ini untuk individu dan jaringan yang tinggal di wilayah tertentu. Selain itu, Tata Ruang Tahun 2016 Kepala Jenderal Pertanahan Nomor 10 tentang Tata Cara Penetapan Keistimewaan Kelompok Masyarakat atas Tanah dalam Peraturan Baku telah melahirkan bentuk-bentuk baru kebebasan bertanah. Ini menyiratkan bahwa kebebasan wilayah lokal atas tanah dipengaruhi oleh hak-hak tanah standar lama. Salah satunya adalah Ammatoa Akajan lokal, yang tinggal di wilayah Kajan Brumba.

Masyarakat adat Ammatoa Kajang dilindungi secara hukum oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. Ammatoa Kajang 9. 2015 tentang Pengukuhan Masyarakat Adat, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak. Dalam peraturan daerah ini, hak masyarakat hukum adat adalah hak urayat, hak masyarakat atau individu, atau hak yang terkait dengan masyarakat hukum adat yang berasal dari sistem sosial budayanya, terutama hak untuk mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya alam. Ditetapkan sebagai. Penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat memperoleh dukungan hidup, akar budaya yang dihormati dalam lalu lintas interaksi sosial. Namun demikian, untuk menjaga keharmonisan kelompok, perlu diperhatikan pernyataan bahwa pertimbangan penyelesaian konflik dalam masyarakat tradisional lebih ditekankan dan terkadang mengabaikan kepentingan para pihak yang berkonflik.

Keberadaan hukum adat Ammatoa Kajang tidak menjamin perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, yang terlihat dalam persoalan-persoalan terkait hutan adat mereka yang lambat laun diambil alih

oleh perusahaan swasta yaitu PT. LONDON SUMATRA (LONSUM), melalui Hak Guna Usaha (HGU) PT. LONSUM menguasai Ammatoa Kajang seluas 2.500 hektar, yang tidak melalui proses pengambilan keputusan sesuai dengan hukum adat Ammatoa Kajang, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 4 Peraturan Bulukumba, yang mengatur bahwa " Penggunaan tanah dan tanah masyarakat/masyarakat "Semua orang di wilayah adat dan pihak lain hanya dapat melakukannya melalui pengambilan keputusan hukum adat." Ammatoa Kajang bersifat tradisional, tetapi masyarakat menolaknya karena dampak pengelolaan hutan yang dikuasai oleh PT .di hutan adat Ammatoa Kajang Hukum adat Ammatoa Kajang meminta Kantor Pertanahan Bulukumba untuk mengevaluasi kembali lahan yang dikelola oleh PT. LONSUM berdasarkan HGU disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan uraian, menuangkannya ke dalam topik-topik berupa tesis dan judul: "Analisis Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Terhadap Hutan Adat Di Kabupaten Bulukumba".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu metode penelitian yang berusaha menemukan hukum dalam pasal yang sebenarnya atau dikatakan telah menemukannya, meneliti bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, kemudian menggunakan metode penelitian, jenis penelitian yang biasa. Pengumpulan data dan pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Bulukumba Kabupaten Kajang. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan hukum adat Ammatoa Kajang. Tahap kedua yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Perangkat hukum primer, sekunder dan tesier. Tergantung pada sifat penelitian dan bahan penelitian, semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan diurutkan menurut kategorinya dan dijelaskan dalam pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode reduksi, kesimpulan dari analisis numerik merupakan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Dilindungi dengan Hukum Nasional dan Hukum Adat

Pilihan MK Nomor 35/PUU-X/2012 41 Tahun 1999, yang dibacakan pada 16 Mei 2013, merupakan pencapaian dalam klasifikasi baru kelompok masyarakat asli. Pilihan ini jelas mencirikan standar saat ini untuk memutuskan prinsip-prinsip prosedural yang sedang berlangsung, oleh karena itu kehadiran MK nomor 35/PUU-X/2012 pilihan penting untuk masa depan, karena pilihan ini mengandung klarifikasi.

Layanan reaksi layanan Ranger terhadap pilihan Pengadilan Tinggi. 35/PUU-X/2012 memberikan surat teguran dari Pendeta Satgas. 1/Kapsul Putra II/2013. Salah satu item dalam babak ini adalah bahwa pengumuman hutan standar harus melalui pedoman terdekat. Kemudian lagi, sesuai Peraturan dinas Ranger mengingat pilihan Pengadilan Terlindungi no. 35/PUU-X/2013, kawasan hutan terdiri dari hutan negara, hutan rahasia, dan hutan standar. Penjaminan kawasan hutan merupakan kewajiban Dinas Satgas. Dengan cara ini, Layanan Penjaga Hutan perlu menemukan cara konkret dan khusus untuk memenuhi kewajibannya dalam membangun kembali kebebasan kelompok penduduk asli untuk penghijauan standar.

Anda dapat melacak jaminan yang sah untuk hak istimewa kelompok penduduk asli di tabel terlampir:

No	Peraturan	Hak - Hak Masyarakat Adat
1.	Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah	Hak-hak tradisional masyarakat hukum Adat
2.	Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	a. Pengakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan ke khususannya. b. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat.
3.	Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	a. Hak atas hutan adat b. Mengelola kawasan untuk tujuan khusus c. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan d. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang undang e. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraannya
4.	Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Hak-hak dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur: a. Unsur masyarakat adat b. Unsur wilayah c. Unsur hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya
5.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Masyarakat adat berhak memperoleh ganti rugi hak atas tanah mereka yang digunakan untuk konsesi perkebunan
6.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Diberikan dalam bentuk hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3)
7.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal, dan hak-hak masyarakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hingga Saat ini, 331 hektar hutan Bersama Ammatoa Kajang diidentifikasi hanya sebagai hutan produktif dan bukan hutan konvensional. Pengakuan sebagai hutan produktif atas perintah Menteri Kehutanan. Pemerintah Bulukumba mengeluarkan Peraturan Daerah, kabupaten, dan sumber daya alam.

Peraturan daerah kabupaten didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Hutan, Pasal 67 yang menyatakan bahwa undang-undang mengatur adat istiadat selama masih hidup dan diketahui berhak mengambil hasil hutan untuk kepentingan orang-orang. Setelah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, hutan menurut statusnya: "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat suku."

Istilah "negara" telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi sejauh Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa "Hutan adat adalah hutan dalam yurisdiksi persemaikmuran." Ammatoa sebagai pemimpin komunitas Ammatoa Kajang saat ini (pembicaraan, 13 Januari 2022) mengatakan: Ammatoa Kajang berkomitmen dan mempertahankan wilayah adat kita melalui hukum adat seperti "Pasang Rikajang" tentang perlindungan atau kesejahteraan hutan adat, yaitu menggugat ke pengadilan dengan bantuan AMAN Sulawesi Selatan.

Menurut Ian, (AMAN) Sulawesi Selatan (14 Januari 2022): Hukum adat Ammatoa sangat penting untuk perlindungan hukum dan peraturan negara dalam rangka memperkuat atas dasar hutan produktif, di sisi lain juga ada kesalahpahaman dari beberapa ketentuan Undang-Undang Dasar negara dan daerah". Mengenai ketidaksepakatan antara penduduk asli Ammatoa pada beberapa isi peraturan nasional dan daerah, Ian berpendapat bahwa pada saat penyusunan peraturan ini harus ada perwakilan dari penduduk asli Ammatoa yang tinggal di Kajang Dalam, serta dengan menggambar batas-batas tanah keluarga yang diakui. Tradisi Ammatoa.

Ramlah putra Direktur Saat Ini Ammatoa, (pembicaraan 13 Januari 2022) mengatakan: Hutan Ammatoa Kajang seluas 313,99 m² telah menerima Surat Perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM. sendiri, dalam hal pemecahan masalah dengan PT. Sementara itu, masyarakat Adat Ammatoa Kajang telah menyelesaikannya atas dasar "Pasang Rikajang" yaitu dengan mengundang pihak Burong atau berkumpul untuk membahas hal tersebut, Komunitas Adat Ammatoa Kajang juga sempat mengajukan pengaduan. di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan bantuan AMAN Sulawesi Selatan dan LBH Kota Makassar, namun pengadilan cenderung menunda-nunda perkara, kini Alhamdulillah PT. Lonsum telah merestorasi kawasan tradisional Ammatoa Kajang yang digunakan oleh PT. Lonsum.

Menurut penulis, hak hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dilindungi oleh hukum nasional dan hukum adat sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat karena masih banyak masyarakat yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri yang akan merugikan kelestarian budaya dan adat istiadat. hutan. Ammatoa Kajang, aturan adat Ammatoa Kajang harus didasarkan pada "Pasangan Rikajang", dan untuk memperkuat keberadaan hutan adat Ammatoa Kajang, pada tahun 2016 diterbitkan peta dan dikeluarkan peta melalui Ordo Menteri Lingkungan Hidup, Sehingga Jika Ada Manfaat Lain Yang Dapat Merusak Hutan Ammatoa Kajang Ini ilegal dan ada penipuan antara pemerintah dengan kelompok yang berkepentingan untuk menguasai wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

Dalam hal demikian, penegak hukum dan pemerintah daerah harus memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), pemerintah negara bagian dan lembaga penegak hukum dapat mengambil tantangan untuk menegakkan hukum tradisional di tanah mereka. Pelaksanaan hukum adat juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, antara lain Pasal 5 dan Pasal 56 UUPA Jo. Pasal 6 Ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM Jo. Pasal 12 Undang-Undang No. 39/2014 tentang tanaman.

B. Pelaksanaan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Terhadap Hutan Adat Di Kabupaten Bulukumba

Individu Asli Ammatoa dalam Menyelamatkan Dusun mereka tampaknya memberikan tanda yang menggembirakan bagi pelestarian ekologi. Individu asli Ammatoa yang tinggal di wilayah Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengawal aset-aset dusun secara ekonomi. Hal ini karena hubungan antara jaringan regulasi standar dan iklim hutan tergantung pada kesehatan emosional, khususnya tentang dusun sebagai hutan yang dijaga dan dilindungi, serta ibu yang berkelanjutan harus diperhatikan dan dijaga, serta tetap eksis. dan menumbuhkan hutan kerangka dewan tidak mengejutkan siapa pun. aturan. Sebagai daerah peraturan standar hidup daerah, kelompok Masyarakat Asli Ammatoa saat ini memiliki kawasan hutan standar yang ditetapkan dalam Pedoman Provinsi sebagai standar hutan dusun.

Melalui keduanya, daerah setempat Hukum adat Ammatoa Kajang merasa bahwa realitas mereka penting untuk kerangka kerja yang berhubungan dengan Turi e A" Ra dan, pasangan cAmmatoac (pendahulu

pertama), tanah yang diberikan oleh Turi" e A Ra. . Selanjutnya, untuk pendahulu mereka. Bagi keluarga Kajang, menjaga hutan dusun penting untuk pelajaran Pasang, karena hutan di tanah TuriaeaA" Ra juga merupakan warisan turun temurun dari keluarga Kajang. Mereka menerima bahwa di dusun ada kekuatan luar biasa yang dapat menciptakan dan sekaligus membawa kegagalan ketika hutan tidak diamankan. Sementara itu, kekuatan itu berasal dari arwah keluarga bangsa Kajang yang pada umumnya menjaga hutan belantara agar tidak direncanakan oleh oknum-oknum jahat. Jika seseorang merasa terdorong untuk melenyapkan hutan, misalnya dengan menebang pohon dan membunuh makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, maka arwah pendahulunya akan membawa ceriaan. Cacian dapat berupa penyakit yang tak tertahankan yang disebabkan oleh orang yang bersangkutan, atau bahkan, menghalangi perkembangan air menjadi thana tokajan. Lengkapi kedua potong Rikajang sebagai berikut:

Pasang Ri Kajang

"Jagai linoa lolong mune na iyakatoppa lagi'a rupataua lolong bonga punna nitabbangi kayua ri boronga angurangngi bosi appatanre' tumbusu injo raunna ngonta' bosi aka'na annanroi tumbusu punna nupanraki boronga nupanraki kalennusaggenna tuhusennu"

Artinya

"Jagalah bumi dengan isinya sebagaimana langit dan manusia. Jika pohon di tebang maka akan menghilangkan mata air. Pohonlah yang akan mengundang turunnya hujan sebab akar dari pohonlah yang akan menyimpan sumber air. Jika hutan di rusak maka sama saja akan merusak dirimu sendiri dan keluargamu."

Selain Organisasi hukum adat Ammatoa, Pasang riKajang, juga memiliki struktur adat pusat Ammatoa yang dikenal sebagai appa "pa'gentunna anaya dan pa'tungkulu'na langi" (pembantu dari empat bumi dan langit yang menggantung), yaitu:

1. *Ada'* yangcharusctegas *gattang*)
2. *Karaeng* yangcharuscmenegakkanckejujuran (*lambusu*)
3. *Sanroc* (dukun) cyang *harus pasrah apisona*), dan
4. *Gurucy* yangcharuscsabarcsa'*bara*).

Iklim keluarga tradisional Ammatoa sangat dilarang. Diyakini bahwa salah satu barang berharga yang harus disimpan adalah Pasanga ri Kajang itu sendiri. Oleh karena itu, Pasang ri Kajang menurut kepercayaan penduduk asli Ammatoa mengandung kebenaran yang tidak berubah.

Kebenaran yang terkandung di dalamnya digunakan sepanjang aman. Beberapa larangan dan larangan di hutan adat Ammatoa antara lain larangan penebangan, penangkapan rotan dan tali, memancing dan memancing, berburu binatang di Borong Karama' dan penganiayaan anak. Larangan ini dapat dihukum dengan hukuman biasa.

1. Hak Pengelolaan atas hutanaadat

Dinas Satpol PP memberikan No. SE1/MenhutII/2013 tentang Pilihan Pengadilan Terlindungi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 ditujukan kepada Wakil Pimpinan, Pengurus/Pengurus dan Pejabat yang Berwenang di Dinas Ranger Pemerintahan Republik Indonesia. Dalam sepucuk surat kepada Priest of Ranger service, ia menekankan bahwa jaminan kawasan hutan standar tetap berada dalam kepemilikan layanan Clergyman of Ranger. Keputusan diambil apabila badan hukum bersama tersebut dibentuk oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan peraturan daerah. Karena ini, perjalanan masyarakat adat masih panjang untuk mengelola hutan adat. Langkah pertama adalah mendorong otoritas lokal untuk menyadari keberadaan masyarakat adat dan memastikan bahwa Menteri Kehutanan menyediakannya.

Menurut Ian, Uskup Agung Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan (4 Februari 2022): Untuk mendapatkan hak pengelolaan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 menyetujui pedoman kabupaten tentang identifikasi masyarakat hukum adat. Dengan adanya peraturan tersebut, posisi Lembaga Minoritas Ammatoa Kajang semakin kuat dan legal bagi masyarakat Adat..

Menurut Otoritas Hak Hutan, Asosiasi Hukum Adat Ammatoa Kajang dalam menjalankan hak mereka atas hutan adat sudah jelas karena Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba memiliki persetujuan hukum dari hukum adat 'Ammatoa Kajang, tetapi seringkali memiliki hutan adat. Ini tidak sejalan dengan undang-undang..

2. Pemanfaatan dan memungut hasil Hutan

Kehidupan penduduk asli Ammatoa Kajang paling baik digambarkan oleh kepercayaan mereka, yaitu Manuntungi Ada' dari "Pasang rikajang" berdasarkan pesan suci Turiek Akra'na atau dari Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi nasihat, nasihat untuk hidup di dunia ini. dan akhirnya, suci dan dapat ditegakkan secara hukum.

Pelaksanaan hak-hak masyarakat Adat Ammatoa Kajang baik tanah, tumbuhan, hewan dan sumber air yang berada di kawasan adat, dikelola oleh Ammatoa Kajang (pemimpin adat), Gabungan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang memilih untuk dilindungi operasinya kini dilakukan keluar secara teratur karena Rikajang Pair, karena hutan memiliki lokasi supranatural/religius, bagi penduduk asli Ammatoa Kajang, hutan memiliki arti penting. Ammatoa berkata, (pembicaraan pada 13 Januari 2022): “Kami tidak ingin melakukan apa pun di sini, kami ingin melindungi hutan sesuai dengan hukum kata "kajang." dapat dicegah. Jika orang merusak hutan sama saja dengan menyakiti ibu yang melahirkan kita, hutan adalah sumber air kita, jika hutan rusak berarti tidak ada kehidupan..”

Hukum menegakkan hak-hak hutan adat, seperti pengambilan sumber daya alam dari hutan seperti pohon, rotan, madu, kulit atau tanaman lainnya, ditegakkan oleh masyarakat Adat Ammatoa Kajang dan Ammatoa Kajang, komunitas Ammatoa Kajang. . hari raya adat, setelah sumber daya alam di hutan dirampas, kini penduduk asli Ammatoa tidak membutuhkan banyak waktu karena selama upacara adat ratusan orang akan berkumpul untuk mendapatkan makanan yang tepat, semua pasar ini ada, semua penduduk asli Ammatoa Kajang dapat menikmatinya dan menikmatinya.

Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Untuk Memanfaatkan Sumber Daya Air di Wilayah Adat Ammatoa Kajang Pertama, Masyarakat Adat Ammatoa Kajang pertama kali mengajukan Ammatoa dan bekerja sama untuk memasang pembangkit listrik tenaga air dari DAS Kajang ke daerah tersebut. Untuk hidup, masyarakat adat Ammatoa Kajang telah menggunakan cara lain untuk menangkap air untuk mempertahankan struktur masyarakat adat Ammatoa Kajang.

Pelaksanaan hak atas hutan adat Ammatoa Kajang berfokus pada “Pasang Rikajang”, seperti mengambil kayu bakar dari hutan adat untuk membangun rumah hukum adat Ammatoa Kajang. Bersama-sama kita ambil cukup banyak pohon di hutan agar bermanfaat. salah satu suku Ammatoa Kajang tradisional non ekonomi, dengan menebang pohon di hutan adat, penduduk asli Ammatoa Kajang tidak bisa menggunakan gigi tinggi, penduduk asli Ammatoa Kajang harus menggunakan kapak untuk menebang pohon yang sah bila menggunakan Kajang modern atau legal peralatan, dampak pada hutan.

Kawasan tradisional Ammatoa Kajang meliputi area seluas 313,99 hektar sesuai perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia, yang meliputi empat desa yaitu Tanah Towa, Pattiroang, Bonto Baji, dan Malleleng, serta hutan tradisional. hal-hal yang berbeda, tetapi beberapa sangat dekat, dan panjang.

Dalam upaya menjamin hak masyarakat hukum adat, Kementerian Pertanian dan Perencanaan Daerah, Direktur Badan Pertanahan Nasional, menerbitkan Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Hak Penduduk atas tanah adat dan Keluarga. di beberapa bagian.

Penulis bertanya kepada Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, Rusli, (13 Januari 2022), menurut laporan. Kami masyarakat asli Ammatoa Kajang, yang menggunakan hutan adat baik itu tanah, tumbuhan, hewan buruan, dan sumber air, harus terlebih dahulu mengajukan in dari Ammatoa sebagai "Pasang Rikajang", penduduk asli Ammatoa Kajang mematuhi aturan dengan ketat. dan Ammatoa. Kami merasa terganggu dengan pemanfaatan hutan adat karena PT. Lonsum telah membuka sebagian dari hutan adat kami untuk menanam pohon karet, bukan hanya pohon karet PT. Lonsum juga merusak sumber air untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Ian, Uskup Agung Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan (13 Januari 2022): pelaksanaan hak-hak Ammatoa Masyarakat Adat Kajang di hutan adat masyarakat hukum adat yang harus memohon in dari Ammatoa (pemimpin adat) kemudian dilakukan secara kemitraan atau kemitraan dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang diberikan oleh kapal), kami sangat melindungi dan melindungi penduduk asli Ammatoa Kajang seperti halnya kami melindungi isu penggundulan kawasan hutan adat oleh PT. Lonsum.

Menurut Ramlah, putra Ammatoa (pemimpin saat ini) (pembicaraan pada 13 Januari 2022) mengatakan: Pelaksanaan hak masyarakat hukum adat di hutan adat Ammatoa Kajang dimiliki oleh seluruh suku adat Ammatoa Kajang, namun pelaksanaannya dilakukan dengan ini kelompok adat Ammatoa untuk melaksanakan hak bersama di hutan adat. tidak dapat menggunakan peralatan teknologi tetapi harus dilakukan dengan cara tradisional untuk perlindungan hutan dan jika ada kesalahan dalam pengelolaan hak-hak sipil, hukuman yang disebut "passala", yaitu denda Rp. 14.000.000.

Borong Luarayya adalah hutan rakyat tanpa hak milik. Hutan ini terletak di dekat kebun Ke-Ammatoaan dengan luas 100 Ha. Di hutan inilah penduduk desa dapat memenuhi kebutuhan kayu bakar sebagai salah satu pohon yang

dibutuhkan di Borong Battasayya, yang merupakan hutan non-sakral oleh keluarga tradisional Ammatoa Kajang.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, menurut penulis, pelaksanaan hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang atas hutan adat tidak berdasarkan aturan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, melainkan Adat masyarakat Ammatoa Kajang sangat patuh terhadap hukum yang diberikan oleh Ammatoa. pemimpin adat) seperti “Pasang Rikajang”, dan dalam pelaksanaan hak-hak masyarakat adat Ammatoa Kajang mereka tidak dapat menggunakan teknologi dan hanya membawa apa yang dibutuhkan. tujuan dari pekerjaan adat tersebut adalah untuk melestarikan hutan adat Ammatoa Kajang. Hak ulayat masyarakat Adat Ammatoa Kajang berjalan dengan baik karena adanya "Pang Rikajang".

PENUTUP

Simpulan

1. Pelaksanaan hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang atas hutan adat yang tersisa dalam Peraturan Ammatoa berdasarkan “Pasang Rikajang” yang merupakan sumber hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Adat Ammatoa Kajang. tentang perintah-perintah Tuhan (Turiek Arakna).
2. Hukum adat Ammatoa Kajang didasarkan pada “Pasang Rikajang”, pertemuan musyawarah yang menyelesaikan masalah, dan hasil diskusi menjadi sumber Peraturan Daerah Birkumba No. 9a Tahun 2015 tentang Pengenalan, Pemajuan, dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang dan Instruksi Menteri Lingkungan Hidup.

Saran

1. Masyarakat Adat Ammatoa Kajang harus selalu mentaati pelaksanaan “Pasang Rikajang”, menjadi sumber hukum yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Adat Ammatoa Kajang.
2. Agar Pemerintah dan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang bekerja sama menertibkan penggunaan hak-hak sipil di kawasan hutan adat Ammatoa Kajang agar tidak lagi diganggu oleh pihak manapun.

REFERENSI

- Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Antony Allot, 1981. *The Effectiveness of Law*, *Valparaiso University Law Review*, (vol.15 Winter)
- Baso Madiung, 2014, *Sosiologi Hukum*, (Suatu Pengantar), Cv Sah Madia Makassar
- Boedi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan,
- Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Efendi Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Husen Alting. 2010. *dinamika hukum dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Iman Soetikinjo, 1994. *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi, 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju,.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009. *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas, Jakarta
- Nugroho, 2015. *Hukum Adat Hak Menguasau atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Refika Aditama. Bandung
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya :Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surojo Wignjodipor. 1983. *pengantar dan asas-asas hukum adat*. Gunung Agung, Jakarta.
- Syarifah M. 2010. “*eksistensi hak ulayat atas tanah dalam era otonomi daerah pada masyarakat sekai dikabupaten bengkalis provinsi riau*, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan,USU.
- Taqwaddin. 2010. “*penguasaan atas pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat (mukin) di provinsi aceh* “. Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
aidar. 2006. *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Jurnal

Maria SW Sumardjono, 2015. *ihwal hak komunal atas tanah, arsip pusat dokumentasi dan jaringan informasi hukum nasional kementerian hukum dan ham republic indonesia*, Vikolom 2-5.

Robert E. Rodes, 2004 “*On the Historical School of Jurisprudence*”, *The American Journal of Jurisprudence*.

Makkawaru, H Taba, A Tira, 2013. *Penyelesaian Konflik Melalui Pelibatan Tokoh Adat*. Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS - neliti.com (diakses Pada tanggal 4 November 2021)

Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri No 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penempatan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Berada Dalam Kawasan Tertentu menyebutkan bahwa “hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang